STANDAR PELAYANAN

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

JL. ADI SUCIPTO No. 001
SUKODADI - SUKARAMI
PALEMBANG 30154

TELP : (0711) 410930

FAX : (0711) 420385
Email : poltekbang.plg@dephub.go.id
Home Page : https://poltekbangplg.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor : KP-Poltekbang.Plg 220 Tahun 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN POLITEKNIK PENERBAGAN PALEMBANG

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang, perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Palembang;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN POLITEKNIK PENERBAGAN PALEMBANG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana DIKTUM KESATU disusun berdasarkan pedoman penyusunan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan dan telah memperhatikan spesifikasi pelayanan yang dilaksanakan di Politeknik Penerbangan Palembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 2 September 2025

DIREKTUR,

Dr. Capt. AHMAD HARIRI, M.Si.
NIP. 197002031995031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman resmi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, baik mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum. Standar pelayanan ini disusun dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada mutu. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Politeknik Penerbangan Palembang untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan terpercaya di bidang penerbangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar pelayanan ini tidak lepas dari bantuan, masukan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dokumen ini.

Harapan kami, standar pelayanan ini dapat menjadi panduan yang efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Politeknik Penerbangan Palembang. Kami juga membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Semoga Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang ini dapat mendukung tercapainya tujuan institusi dalam memberikan pelayanan prima, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan.

Palembang, September 2025
Direktur
Politeknik Penerbangan Palembang

Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si.
NIP. 19700203 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Sasaran 3
1. Tujuan 3
2. Sasaran 3
C. Ruang Lingkup 4
BAB II PENGERTIAN, DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN 5
A. Pengertian 5
B. Prinsip 6
BAB III PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN . 7
A. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan 7
1. Komponen Standar Pelayanan 7
2. Langkah-Langkah Penyusunan Standar Pelayanan 9
a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan 10
b. Identifikasi Jenis Layanan, Produk Layanan, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait 24
c. Identifikasi Mekanisme atau Prosedur Layanan 41
d. Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu 45
e. Identifikasi Sarana dan Prasarana penunjang Layanan 63
f. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM 65
g. Pengawasan Internal 67
h. Penanganan Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan 68
i. Identifikasi Jaminan Layanan dan Jaminan Keamanan 70
j. Identifikasi Aspek Lain 71
3. Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang 71

a. Standar Pelayanan Pendidikan 72
b. Standar Pelayanan Pelatihan 78
c. Standar Pelayanan Sarana Prasarana 173
d. Standar Pelayanan Kesehatan 223
B. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan 304
C. Penetapan Standar Pelayanan 305
D. Penetapan Maklumat Pelayanan 306
E. Penerapan Standar Pelayanan 308
F. Pemantauan dan Evaluasi 309
BAB IV PENUTUP 312

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan 10
Tabel 2 Jenis Layanan, Produk Pelayanan, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait..... 25
Tabel 3 Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Pendidikan s45
Tabel 4 Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Pelatihan 47
Tabel 5 Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Sarana Prasarana..... 55
Tabel 6 Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Kesehatan 58
Tabel 7 Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Pendidikan 63
Tabel 8 Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Pelatihan 64
Tabel 9 Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Penggunaan Sarana Prasarana..... 64
Tabel 10 Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Kesehatan 65
Tabel 11 Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Pendidikan 66
Tabel 12 Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Pelatihan 66
Tabel 13 Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Sarana Prasarana..... 66
Tabel 14 Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Kesehatan 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme/Prosedur Layanan Pendidikan Program Diploma Tiga 42
Gambar 2 Mekanisme/Prosedur Layanan Pendidikan Program Sarjana Terapan 43
Gambar 3 Mekanisme/Prosedur Layanan Pelatihan 43
Gambar 4 Mekanisme/Prosedur Layanan Sarana Prasarana 44
Gambar 5 Mekanisme/Prosedur Layanan Kesehatan 44
Gambar 6 Bagan Pengawasan Internal 68
Gambar 7 Bagan Pengaduan, Saran dan Masukan 69
Gambar 8 Maklumat Pelayanan 307
Gambar 9 Form Penilaian Evaluasi Standar Pelayanan 310

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi social dan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi social dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan perwujudan negara kepulauan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi nasional adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurungkan kesenjangan tingkat Pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan

pedesaan antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan Pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu Pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan Pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan, kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan Pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan Pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

Penyediaan sumber daya manusia dibidang keudaraan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang penerbangan yang diamanatkan dalam Penetapan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 tahun 2005 KM. 47 Tahun 2005 dan KM. 60 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pada tahun 2019, BP3 Palembang telah berubah kelembagaan menjadi Politeknik Penerbangan Palembang sesuai dengan PM. 24 Tahun 2019 dan kemudian dirubah dengan PM. 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Permasalahan pokok pemerintah saat ini adalah mengenai bidang pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Politeknik Penerbangan Palembang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten sehingga dapat membentuk SDM yang berkualitas, serta membantu mengembangkan potensi keterampilan kerja di sektor perhubungan udara.

Pelaksanaan diklat pada Politeknik Penerbangan Palembang mengedepankan pelayanan prima dan mengutamakan kualitas dalam proses pembelajaran. Hal ini akan menjadi dasar bagi Politeknik Penerbangan Palembang untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta diklat, yang meliputi diklat pembentukan dan Aparatur/*shortcourse*. Untuk mendukung kegiatan tersebut, masih

dibutuhkan peningkatan terhadap berbagai sumber daya baik sumber daya manusia, fasilitas, maupun keuangan.

Selanjutnya dengan pengembangan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang menjadi Politeknik Penerbangan Palembang sesuai, guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan di Politeknik Penerbangan Palembang.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator - indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dalam Optimalisasi pelayanan masih diperlukan kontribusi dari masyarakat agar pelayanan pelaksanaan kegiatan diklat dapat terselenggara sesuai dengan standar yang diharapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis bidang penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna layanan.

2. Sasaran

Sasaran disusunnya Standar pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan Pelanggan).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan di Politeknik Penerbangan Palembang meliputi :

1. Layanan Pendidikan
2. Layanan Pelatihan
3. Layanan Sarana dan Prasarana
4. Layanan Kesehatan

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan komponen pelayanan yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN, DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelayanan publik** adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. **Organisasi penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelaenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. **Standar pelayanan** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yng berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. **Masyarakat** adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagi perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. **Pihak terkait** adalah pihak yang dianggap kompoten dalam memberikn masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.

8. **Pelaksana pelayanan publik** yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Sederhana**. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. **Konsistensi**. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. **Persitipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkaituntuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. **Berkesinambungan.** Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. **Transparansi.** Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. **Keadilan.** Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

A. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

1. Komponen Standar Pelayanan

Dalam penyusunan Standar Pelayanan harus memperhatikan komponen-komponen Standar Pelayanan. Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point)
   1) **Persyaratan,** adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang hrus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
   2) **Sistem, mekanisme, dan prosedur,** adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
   3) **Jangka waktu penyelesaian,** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
   4) **Biaya/tarif,** dalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatn antara penyelenggara dan masyarakat.
   5) **Produk Pelayanan**, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan terima sesuai dengn ketentuan yang ditetapkan.
   6) **Penanganan pengaduan, saran, dan masukan,** adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1) **Dasar Hukum,** adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peneyelenggaan pelayanan.
2) **Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas,** adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
3) **Kompotensi pelaksana,** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
4) **Pengawasan internal,** adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
5) **Jumlah pelaksanaan,** adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
6) **Jaminan pelayanan,** adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7) **Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,** adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahay, risiko, dan keragu-raguan.
8) **Evaluasi kinerja pelaksana,** adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabil dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis tau penyelenggaraan pelayanan tertentu , maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundanga-undangan maka

penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

2. Langkah-Langkah Penyusunan Standar Pelayanan

Dalam penyusunan Standar Pelayanan diperlukan identifikasi berbagai unsur sebagai pendalaman secara komprehensif pada instansi penyelenggara layanan. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

a. Tugas, fungsi, dan dasar hokum kelembagaan;
b. Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d. Sarana prasarana dan anggaran;
e. Jumlah dan kompetensi SDM;
f. Pengawasan internal;
g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel 1
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

cccc	**Unsur/ Aspek Manajemen**	**Uraian**	**Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait**
1.	Tugas dan Fungsi	Politeknik Penerbangan Palembang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Poltekbang Palembang menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan; 2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan; 3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pelaksanaan pemeriksaan intern;	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 102 Tahun 2021

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		5. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu; 6. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan; 7. Pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama; 8. Pengembangan program dan data pembelajaran; 9. Pelaksanaan pembangunan karakter; 10. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha; 11. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan 12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	**A. Pendidikan** a) Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Reguler Pola Pembibitan b) Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program Reguler Pola Pembibitan c) Teknologi Rekayasa Bandara Udara Program Sarjana Terapan Program Reguler Pola Pembibitan d) Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Mandiri) e) Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Mandiri) f) Teknologi Rekayasa Bandara Udara Program Sarjana	i) Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 282/M/XII/2018 tanggal 19 Desember 2028 perihal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Penerbangan Palembang

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		Terapan Program Non Reguler (Mandiri) **B. Pelatihan** 1) Basic PKPPK 2) Junior PKPPK 3) Senior PKPPK 4) Basic PKPPK (Refreshment) 5) Junior PKPPK (Refreshment) 6) Senior PKPPK (Refreshment) 7) Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKPPK 8) Uji Mutu Foam 9) Teknik Pemadaman Api 10) Strategi dan Taktik Pemadaman Api 11) Fire Investigation 12) Foam Tender Operation and Defensive Driving 13) Breathing Apparatus Operation 14) Kepemimpinan Operasi Pemadaman 15) Airport Emergancy Plan 16) FSU Tingkat Ahli 17) FSU Tingkat Terampil 18) FSD Tingkat Ahli 19) FSD Tingkat Terampil 20) FSU Tingkat Ahli (Refreshement) 21) FSU Tingkat Terampil (Refreshement) 22) FSD Tingkat Terampil (Refreshement) 23) FSD Tingkat Ahli Recurrent 24) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial) 25) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshement) 26) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial) 27) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshement) 28) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial) 29) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshement) 30) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial)	ii) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor: 024/SLP3BU-DBU/VII/2025 Approved: 4 Juli 2025 Expired: Lifetime (Basic PKP-PK, Junior PKP-PK, Senior PKP-PK, Helicopter Fire Fighting and Rescue) iii) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024/SLP3BU-DBU/V/2021 Approved: 21 Mei 2021 Expired: Lifetime (FSU, FSD, AMC, PKP-PK) iv) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024-1/ SLP3BU /I/2024 Approved: 23 Januari 2024 Expired: Lifetime (Marshaller) v) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024-2/ SLP3BU /VIII/2024 Approved: 2 Agustus 2024

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		31) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment) 32) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Initial) 33) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Refreshment) 34) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Initial) 35) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Refreshment) 36) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial) 37) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment) 38) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial) 39) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment) 40) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial) 41) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Refreshment) 42) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial) 43) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment) 44) Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial) 45) Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment) 46) Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial)	Expired: Lifetime (ACS, WPS, TQM, A2B) vi) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024-3/ SLP3BU /VIII/2024 Approved: 2 Agustus 2024 Expired: Lifetime (ALS, ACOS, TRD, UPS, PLTS) vii) Certificate of Approval Number 142D-26 Approved: 21 Maret 2024 Expired: 31 Maret 2029 (FA, FOO, CRM, DRM) viii) Air Traffic Service Training Provider Certificate Number : 08/ATP-TP/DNP/IX/2022 Approved: 23 September 2022 Expired: 5 Years (ACT, FI, SMS, Human Factor, IELP)

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		47) Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment) 48) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial) 49) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment) 50) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial) 51) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment) 52) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial) 53) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment) 54) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial) 55) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment) 56) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Initial) 57) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Refreshment) 58) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Initial) 59) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Refreshment) 60) Manajemen Bandar Udara 61) Kawasan Bandar Udara 62) Airport Information Officer 63) Basic Avsec 64) Junior Avsec 65) Senior Avsec 66) Recurrent Basic Avsec 67) Recurrent Junior Avsec 68) Recurrent Senior Avsec	

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		69) Instruktur Keamanan Penerbangan 70) Inspektur Keamanan Penerbangan 71) Manajemen Keamanan Penerbangan 72) Dangerous Goods Type A (Initial) 73) Dangerous Goods Type B (Initial) 74) Dangerous Goods Type A (Recurrent) 75) Dangerous Goods Type B (Recurrent) 76) Flight Attendant (Ground Initial) 77) Flight Attendant (Recurrent) 78) Flight Operation Officer (Initial) 79) Flight Operation Officer (Recurrent) 80) Crew Resources Management 81) Dispatch Resources Management 82) Airline Ground Staff 83) ICAO English Language Proficiency Training 84) ICAO English Language Proficiency Test 85) Aerodrome Control (Non Diploma) 86) Aeronautical Flight Information Service 87) Keudaraan Tingkat Dasar 88) Keudaraan Tingkat Sarjana 89) Human Factor 90) Safety Management System 91) Pelatihan Instruktur 92) Aviation English 93) Aviation Escape Training 94) Indoctrination ITS 95) Basic Sea Survival **C. Layanan Sarana dan Prasarana** 1) Penggunaan Asrama (Kamar VIP) 2) Penggunaan Asrama (Kamar Standar) 3) Penggunaan Asrama (Barak Taruna) 4) Penggunaan Asrama (Barak Taruna Harian) 5) Penggunaan Ruang Kelas 6) Infocus	ix) Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 192 Tahun 2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		7) Penggunaan Kelas Auditorium 8) Penggunaan Kantin 9) Penggunaan Dapur dan Ruang Makan (Kapasitas 100 s.d. 250 orang) 10) Ruang Makan (Kapasitas <100 orang) 11) Penggunaan Gedung Serba Guna (Hall) Kapasitas >100 orang 12) Ruang Rapat 13) Penggunaan BUS-AC + Driver Kapasitas 25 orang 14) Penggunaan Kendaraan Foam Tender Actross Type IV 15) Lapangan Badminton 16) Lapangan Futsal 17) Lapangan Voli 18) Ruang fitness 19) Paket Tour Fasilitas Politeknik Penerbangan 20) Penggunaan Laboratorium Bahasa 21) Penggunaan Laboratorium Komputer 22) Penggunaan Laboratorium X-Ray (Avsec) 23) Penggunaan Laboratorium CBT Aviation Security 24) Penggunaan Laboratorium Aspal 25) Penggunaan Laboratorium Beton 26) Penggunaan Laboratorium Tanah 27) Penggunaan Laboratorium Survei 28) Penggunaan Laboratorium Workshop Maintenance PKP-PK 29) Penggunaan Laboratorium Flight Operation Officer (FOO) 30) Penggunaan Simulator Fixed Wing Evacuation Boeing 737-200 31) Penggunaan Simulator Smoke Chamber 32) Penggunaan Fire Truck Driving Simulator 33) Penggunaan Simulator Helicopter Underwater Escape Training (HUET)	Akademik Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Palembang

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		34) Penggunaan Simulator Aircraft Rescue Fire Fighting 35) Penggunaan Simulator Building Internal Fire Fighting 36) Penggunaan Simulator Aircraft Door Trainer & Over Wing Exit 37) Paket Pra Wedding 38) Pedang Pora (Dalam Kota) 39) Pedang Pora (Luar Kota) 40) Drumband 41) Kolam Latih 42) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa) 43) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa) 44) Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa) 45) Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa) 46) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa) 47) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Luar Kota (Sewa) 48) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa) 49) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012 Paket Luar Kota (Sewa) 50) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Dalam Kota (Sewa) 51) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Luar Kota (Sewa) 52) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Dalam Kota (Sewa) 53) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Luar Kota (Sewa) 54) Tabung Oksigen Diving 55) Paket FullBoard Meeting : Menteri dan Setingkat Menteri 56) Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon I dan II	

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		57) Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon III Ke Bawah 58) Tes TOEFL ITP untuk Umum 59) Sewa Videotron **D. Layanan Kesehatan** **D.1 Poli Umum** 1) Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum 2) Surat Keterangan Sehat 3) Surat Keterangan Buta Warna 4) Pemeriksaan dan Interpretasi ECG 5) Pemakaian Oksigen : 1-5 liter/menit 6) Pemakaian Oksigen : 6-10 Liter/ menit 7) Nebulisasi / Inhalasi 8) Irigasi Mata 9) Irigasi Telinga 10) Angkat Corpus Alienum Telinga 11) Angkat Corpus Alienum Hidung 12) Penanganan Epistaksis Tampon Anterior 13) Penanganan Epistaksis Tampon Belloq 14) Pasang Naso Gastric Tube (NGT) 15) Melepas Naso Gastric Tube (NGT) 16) Bilas Lambung dengan NGT 17) Pemasangan Infus dewasa 18) Pemasangan Infus pediatrik (anak-anak) 19) Lepas Infus 20) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Ringan 21) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Sedang 22) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Berat 23) Ganti Kassa : Ganti Balut Kecil (Kassa : 1-5 Lbr) 24) Ganti Kassa : Ganti Balut Sedang (Kassa : 6- 10 Lbr) 25) Ganti Kassa : Ganti Balut Besar (Kassa : > 10 Lbr) 26) Hecting 27) Hecting Aff 28) Perawatan Luka Bakar ≤10%	x) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Klinik Tanggal: 13 Juni 2023 Expired: 11 Juni 2028 xi) Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 192 Tahun 2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Palembang

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		29) Perawatan Luka Bakar 10-30% 30) Perawatan Luka Bakar ≥ 30% 31) Eksplorasi luka tusuk paku/ lidi/ Cross Incision 32) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Ringan 33) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Sedang 34) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Berat 35) Insisi Abses : Ukuran Kecil 36) Insisi Abses : Ukuran Sedang 37) Insisi Abses : Ukuran Berat 38) Ekstraksi Kuku : Tanpa Hecting 39) Ekstraksi Kuku : Dengan Hecting 40) Sirkumsisi Manual tanpa penyulit 41) Sirkumsisi Manual dengan penyulit 42) Sirkumsisi dengan Cauther 43) Pemasangan Catheter Wanita (Sementara) 44) Pemasangan Catheter Pria (Sementara) 45) Pelepasan Kateter 46) Pemasangan Elastic Bandage 47) Pemasangan Spalk daerah Tungkai Atas 48) Pemasangan Spalk daerah Tungkai Bawah 49) Pemasangan Spalk daerah Lengan 50) Pemasangan Spalk daerah Jari 51) Pemasangan mitella 52) Fisioterapi dengan Infra Red lamp 53) Layanan standby event 54) Pemberian Obat Suppositoria 55) Obervasi Pasien 56) Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) ≤ 10 km s.d. 50 km 57) Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) > 50 km	

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		58) Medical Check-Up : Paket Cesna 59) Medical Check-Up : Paket Twin Otter 60) Medical Check-Up : Paket Airbus 61) Persiapan SIPENCATAR : Pria 62) Persiapan SIPENCATAR : Wanita 63) Medical Examination Class 2 Initial (Male) with Medical Certificate 64) Medical Examination Class 2 Initial (Female) with Medical Certificate 65) Medical Examination Class 2 Renewal (Male) with Medical Certificate 66) Medical Examination Class 2 Renewal (Female) with Medical Certificate 67) Medical Examination Class 3 Initial (Male) with Medical Certificate 68) Medical Examination Class 3 Initial (Female) with Medical Certificate 69) Medical Examination Class 3 Renewal (Male) with Medical Certificate 70) Medical Examination Class 3 Renewal (Female) with Medical Certificate 71) Paket Booster Imun : Suntik Vitamin C 72) Paket Booster Imun : Injeksi Neurobion 73) Paket Booster Imun : Infus Neurobion 74) Paket Booster Imun : Vaksin Influenza (1 dosis) 75) Paket Booster Imun : Vaksin Meningitis 76) Paket Booster Imun : paket combo (vaksin influenza dan meningitis) **D.2 Poli Gigi Dan Mulut** 1) Pemeriksaan/Konsultasi 2) Pencabutan Gigi Tetap dengan suntik Cytoject tanpa penyulit 3) Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan infiltrasi 4) Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan CE	

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		5) Pencabutan gigi tetap disertai komplikasi 6) Pencabutan gigi : Hecting 7) Pembersihan Karang Gigi/Scalling 8) Perawatan Saluran Akar : Open Akses Saluran Akar 9) Perawatan Saluran Akar : Preparasi Saluran Akar 10) Perawatan Saluran Akar : Ganti Obat / Medikamen 11) Perawatan Saluran Akar : Obturasi Saluran Akar / Pengisian Saluran Akar 12) Penambalan Gigi Tumpatan Sementara 13) Penambalan Gigi Tumpatan Light Curing 14) Penambalan Gigi Tumpatan GIC 15) Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Akrilik 16) Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Thermosen/Valplast 17) Incisi Abses 18) Venner Komposit 19) Odontektomi / Operasi Gigi M3 20) Alveolectomy 21) Pulpotomi 22) Pulpektomi 23) Splinting 24) Gigi Palsu Permanen (Porcelain Fused to Metal, Full Porcelain, Zirconia) 25) Behel/Kawat Gigi (Pemasangan Behel,Kontrol Behel, Ganti) **D.3 Pemeriksaan Laboratorium** 1) Hematologi Rutin (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit) 2) Hematologi Lengkap (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH) 3) Hematologi Lengkap MCHC (Hitung, Jenis Leukosit, LED) 4) Golongan Darah/Faktor Rhesus 5) Malaria DDR Slide 6) Malaria Rapid Test	

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		7) Malaria Rapid Test 8) Fungsi Hati : Bilirubin Total Dewasa 9) Fungsi Hati : Bilirubin Total Bayi 10) Fungsi Hati : SGOT/AST 11) Fungsi Hati : SGPT/ALT 12) Fungsi Hati : Albumin 13) Fungsi Hati : Globulin 14) Fungsi Hati : Gamma GT 15) Faal Ginjal : Ureum 16) Faal Ginjal : Creatinin 17) Faal Ginjal : Asam Urat 18) Profil Lipid : Kolesterol Total 19) Profil Lipid : HDL 20) Profil Lipid : LDL 21) Profil Lipid : Trigliserida 22) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Sewaktu 23) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Puasa 24) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah 2 Jam Post Prandial 25) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Gula Darah 26) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Asam Urat 27) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Kolesterol Total 28) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Paket Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Total 29) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Swab Antigen 30) Widal 31) Urinalisa Lengkap 32) Asam urat dalam urine 33) Protein Kualitaf 34) Sedimen 35) Test Kehamilan 36) Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter 37) Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	
3.	Instansi/Unit/ Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	- BPSDM Perhubungan Udara PPSDM Perhubungan Udara - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

cccc	Unsur/ Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
		- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang	Republik Indonesia Nomor : 282/M/XII/2018 tanggal 19 Desember 2028 perihal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Penerbangan Palembang - Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Klinik - Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

b. Identifikasi Jenis Layanan, Produk Layanan, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Pada unit/satker Pelayanan Terpadu Satu Pintu, didalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Layanan, Produk Pelayanan, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	**Pendidikan :** 1) Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Reguler Pola Pembibitan 2) Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program Reguler Pola Pembibitan 3) Teknologi Rekayasa Bandara Udara Program Sarjana Terapan Program Reguler Pola Pembibitan 4) Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Jalur Mandiri) 5) Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Jalur Mandiri) 6) Teknologi Rekayasa Bandara Udara Program Sarjana Terapan Program Non Reguler (Jalur Mandiri)	- Ijazah - Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 282/M/XII/2018 tanggal 19 Desember 2028 perihal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Penerbangan Palembang	Masyarakat Umum	- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Bandar Udara BUMN - PPSDM Perhubungan Udara.
2.	**Pelatihan Bidang PKP-PK** 1) Basic PKPPK 2) Junior PKPPK 3) Senior PKPPK 4) Basic PKPPK (Refreshment) 5) Junior PKPPK (Refreshment) 6) Senior PKPPK (Refreshment) 7) Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKPPK 8) Uji Mutu Foam 9) Teknik Pemadaman Api 10) Strategi dan Taktik Pemadaman Api 11) Fire Investigation 12) Foam Tender Operation and Defensive Driving	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024/SLP3BU-DBU/VII/2025	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Pertamina 5) Perusahaan Tambang 6) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 7) Masyarakat Umum	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	13) Breathing Apparatus Operation 14) Kepemimpinan Operasi Pemadaman 15) Airport Emergency Plan				- PPSDM Perhubungan Udara.
3.	**Pelatihan Bidang Teknik Bandar Udara** 1) FSU Tingkat Ahli 2) FSU Tingkat Terampil 3) FSD Tingkat Ahli 4) FSD Tingkat Terampil 5) FSU Tingkat Ahli Refreshment 6) FSU Tingkat Terampil Refreshment 7) FSD Tingkat Terampil Refreshment 8) FSD Tingkat Ahli Refreshment	Sertifikat Kompetensi	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024/SLP3BU-DBU/V/2021	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
4.	**Pelatihan Bidang Pelayanan Pergerakan Sisi Udara** 1) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial) 2) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment)	Sertifikat Kompetensi	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara Nomor : 024/SLP3BU-DBU/V/2021	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
5.	**Pelatihan Bidang Pemandu Parkir Pesawat Udara** 1) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed	Sertifikat Kompetensi	a. Permenhub No 102 Tahun 2021	1) Bandar Udara Pemda	- Direktorat Bandar Udara

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial) 2) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment)		b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No. : 024-1/SLP3BU-DBU/I/2024	2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
6.	**Pelatihan Bidang Teknik Listrik Bandara Udara** 1. Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial) 2. Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshement) 3. Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial) 4. Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment) 5. Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Initial) 6. Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Refreshment) 7. Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Initial) 8. Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Refreshment) 9. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial) 10. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment)	Sertifikat Kompetensi	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No. : 024-3/SLP3BU/VIII/2024	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	11. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial) 12. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment) 13. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial) 14. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Refreshment) 15. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial) 16. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment)				
7.	**Pelatihan Bidang Mekanikal Bandar Udara** 1. Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial) 2. Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment) 3. Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial) 4. Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment) 5. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial) 6. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment) 7. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial) 8. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment)	Sertifikat Kompetensi	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No. : 024-2/SLP3BU/VIII/2024	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	9. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial) 10. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment) 11. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial) 12. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment) 13. Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Initial) 14. Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Refreshment) 15. Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Initial) 16. Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Refreshment)				
8.	**Pelatihan Bidang Umum Bandar Udara** 1) Manajemen Bandar Udara 2) Kawasan Bandar Udara 3) Airport Information Officer	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	Permenhub No 102 Tahun 2021	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta	- Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
				3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
9.	**Pelatihan Bidang Personel Keamanan Penerbangan** 1) Basic Avsec 2) Junior Avsec 3) Senior Avsec 4) Recurrent Basic Avsec 5) Recurrent Junior Avsec 6) Recurrent Senior Avsec 7) Instruktur Keamanan Penerbangan 8) Inspektur Keamanan Penerbangan 9) Manajemen Keamanan Penerbangan	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No. : I/LD-AVSEC.026/ DKP/II/2016	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
10.	**Pelatihan Bidang Personel Penanganan Pengangkatan Barang Berbahaya** 1) Dangerous Goods Type A (Initial) 2) Dangerous Goods Type B (Initial) 3) Dangerous Goods Type A (Recurrent) 4) Dangerous Goods Type B (Recurrent)	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No. : I/LD-DGr.027/DKP/X/2017	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara Swasta 3) Bandar Udara BUMN 4) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 5) Masyarakat Umum	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
11.	**Pelatihan Bidang Personel Flight Operation** 1) Flight Attendant (Ground Initial) 2) Flight Attendant (Recurrent)	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Certificate of Approval Number 142D-26	1) Airlines 2) Instansi pemerintah dan swasta	- Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasia

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	3) Flight Operation Officer (Initial) 4) Flight Operation Officer (Recurrent) 5) Crew Resources Management 6) Dispatcher Resources Management 7) Airline Ground Staff	- Surat Tanda Mengikuti Pelatihan		3) Masyarakat Umum	n Pesawat Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
12.	**Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan** 1) ICAO English Language Proficiency Training 2) ICAO English Language Proficiency Test 3) Aerodrome Control (Non Diploma) 4) Flight Information	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021 b. Air Traffic Service Training Provider Certificate Number: 08/ATP-TP/ DNP/IX/2022	1) Air Nav Indonesia 2) Airlines 3) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 4) Masyarakat Umum	- Direktorat Navigasi Penerbangan - Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara - PPSDM Perhubungan Udara
13.	**Pelatihan Bidang Umum Penerbangan** 1) Keudaraan Tingkat Dasar 2) Keudaraan Tingkat Sarjana 3) Safety Manajemen System 4) Pelatihan Instruktur 5) Aviation English 6) Aviation Safety Escape Training 7) Indoctrination ITS 8) Basic Sea Survival	- Sertifikat Kompetensi - Surat Tanda Tamat Pelatihan - Surat Tanda Mengikuti Pelatihan	a. Permenhub No 102 Tahun 2021	1) Bandar Udara Pemda 2) Bandar Udara UPBU 3) Bandar Udara BUMN 4) Bandar Udara Swasta 5) Instansi pemerintah dan swasta lainnya 6) Masyarakat Umum	- Kantor Otoritas Bandar Udara, Bandara UPT Dirjen Hubud, Bandara Pemda, Bandara BUMN/ Swasta yang beroperasi di Indonesia - PPSDM Perhubungan Udara.
14.	**Layanan Sarana dan Prasarana** 1) Penggunaan Asrama (Kamar VIP) 2) Penggunaan Asrama (Kamar Standar) 3) Penggunaan Asrama (Barak Taruna) 4) Penggunaan Asrama (Barak Taruna Harian) 5) Penggunaan Ruang Kelas 6) Infocus 7) Penggunaan Kelas Auditorium 8) Penggunaan Kantin	Penggunaan fasilitas	Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 192 Tahun 2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Palembang	Masyarakat Umum	

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	9) Penggunaan Dapur dan Ruang Makan (Kapasitas 100 s.d. 250 orang) 10) Ruang Makan (Kapasitas <100 orang) 11) Penggunaan Gedung Serba Guna (Hall) Kapasitas >100 orang 12) Ruang Rapat 13) Penggunaan BUS-AC + Driver Kapasitas 25 orang 14) Penggunaan Kendaraan Foam Tender Actross Type IV 15) Lapangan Badminton 16) Lapangan Futsal 17) Lapangan Voli 18) Ruang fitness 19) Paket Tour Fasilitas Politeknik Penerbangan 20) Penggunaan Laboratorium Bahasa 21) Penggunaan Laboratorium Komputer 22) Penggunaan Laboratorium X-Ray (Avsec) 23) Penggunaan Laboratorium CBT Aviation Security 24) Penggunaan Laboratorium Aspal 25) Penggunaan Laboratorium Beton 26) Penggunaan Laboratorium Tanah 27) Penggunaan Laboratorium Survei 28) Penggunaan Laboratorium Workshop Maintenance PKP-PK 29) Penggunaan Laboratorium Flight Operation Officer (FOO) 30) Penggunaan Simulator Fixed Wing Evacuation Boeing 737-200				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	31) Penggunaan Simulator Smoke Chamber 32) Penggunaan Fire Truck Driving Simulator 33) Penggunaan Simulator Helicopter Underwater Escape Training (HUET) 34) Penggunaan Simulator Aircraft Rescue Fire Fighting 35) Penggunaan Simulator Building Internal Fire Fighting 36) Penggunaan Simulator Aircraft Door Trainer & Over Wing Exit 37) Paket Pra Wedding 38) Pedang Pora (Dalam Kota) 39) Pedang Pora (Luar Kota) 40) Drumband 41) Kolam Latih 42) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa) 43) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa) 44) Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa) 45) Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa) 46) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa) 47) Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Luar Kota (Sewa) 48) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa) 49) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	Paket Luar Kota (Sewa) 50) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Dalam Kota (Sewa) 51) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Luar Kota (Sewa) 52) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Dalam Kota (Sewa) 53) Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Luar Kota (Sewa) 54) Tabung Oksigen Diving 55) Paket FullBoard Meeting : Menteri dan Setingkat Menteri 56) Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon I dan II 57) Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon III Ke Bawah 58) Tes TOEFL ITP untuk Umum 59) Sewa Videotron				
16.	**Pelayanan Kesehatan** **A. Poliklinik Umum** 1) Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Umum 2) Surat Keterangan Sehat 3) Surat Keterangan Buta Warna 4) Pemeriksaan dan Interpretasi ECG 5) Pemakaian Oksigen : 1-5 liter/menit 6) Pemakaian Oksigen : 6-10 Liter/ menit 7) Nebulisasi / Inhalasi 8) Irigasi Mata 9) Irigasi Telinga 10) Angkat Corpus Alienum Telinga 11) Angkat Corpus Alienum Hidung	- Surat keterangan Kesehatan - Surat keterangan buta warna - Sertifikat kesehatan	Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 192 Tahun 2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Penetapan Tarif Layanan Penunjang Akademik Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Palembang	1) Masyarakat Umum 2) Airnav Indonesia	- Balai Kesehatan Penerbangan - RS Bhayangkara - Puskesmas Talang Betutu - Laboratorium Pramita - PT. Trinusa

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	12) Penanganan Epistaksis Tampon Anterior 13) Penanganan Epistaksis Tampon Belloq 14) Pasang Naso Gastric Tube (NGT) 15) Melepas Naso Gastric Tube (NGT) 16) Bilas Lambung dengan NGT 17) Pemasangan Infus dewasa 18) Pemasangan Infus pediatrik (anak-anak) 19) Lepas Infus 20) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Ringan 21) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Sedang 22) Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Berat 23) Ganti Kassa : Ganti Balut Kecil (Kassa : 1-5 Lbr) 24) Ganti Kassa : Ganti Balut Sedang (Kassa : 6- 10 Lbr) 25) Ganti Kassa : Ganti Balut Besar (Kassa : > 10 Lbr) 26) Hecting 27) Hecting Aff 28) Perawatan Luka Bakar ≤10% 29) Perawatan Luka Bakar 10-30% 30) Perawatan Luka Bakar ≥ 30% 31) Eksplorasi luka tusuk paku/ lidi/ Cross Incision 32) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Ringan				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	33) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Sedang 34) Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Berat 35) Insisi Abses : Ukuran Kecil 36) Insisi Abses : Ukuran Sedang 37) Insisi Abses : Ukuran Berat 38) Ekstraksi Kuku : Tanpa Hecting 39) Ekstraksi Kuku : Dengan Hecting 40) Sirkumsisi Manual tanpa penyulit 41) Sirkumsisi Manual dengan penyulit 42) Sirkumsisi dengan Cauther 43) Pemasangan Catheter Wanita (Sementara) 44) Pemasangan Catheter Pria (Sementara) 45) Pelepasan Kateter 46) Pemasangan Elastic Bandage 47) Pemasangan Spalk daerah Tungkai Atas 48) Pemasangan Spalk daerah Tungkai Bawah 49) Pemasangan Spalk daerah Lengan 50) Pemasangan Spalk daerah Jari 51) Pemasangan mitella 52) Fisioterapi dengan Infra Red lamp 53) Layanan standby event 54) Pemberian Obat Suppositoria 55) Obervasi Pasien				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	56) Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) ≤ 10 km s.d. 50 km 57) Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) > 50 km 58) Medical Check-Up : Paket Cesna 59) Medical Check-Up : Paket Twin Otter 60) Medical Check-Up : Paket Airbus 61) Persiapan SIPENCATAR : Pria 62) Persiapan SIPENCATAR : Wanita 63) Medical Examination Class 2 Initial (Male) with Medical Certificate 64) Medical Examination Class 2 Initial (Female) with Medical Certificate 65) Medical Examination Class 2 Renewal (Male) with Medical Certificate 66) Medical Examination Class 2 Renewal (Female) with Medical Certificate 67) Medical Examination Class 3 Initial (Male) with Medical Certificate 68) Medical Examination Class 3 Initial (Female) with Medical Certificate				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	69) Medical Examination Class 3 Renewal (Male) with Medical Certificate 70) Medical Examination Class 3 Renewal (Female) with Medical Certificate 71) Paket Booster Imun : Suntik Vitamin C 72) Paket Booster Imun : Injeksi Neurobion 73) Paket Booster Imun : Infus Neurobion 74) Paket Booster Imun : Vaksin Influenza (1 dosis) 75) Paket Booster Imun : Vaksin Meningitis 76) Paket Booster Imun : paket combo (vaksin influenza dan meningitis) **B. Poliklinik Gigi dan Mulut** 1) Pemeriksaan/Konsultasi 2) Pencabutan Gigi Tetap dengan suntik Cytoject tanpa penyulit 3) Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan infiltrasi 4) Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan CE 5) Pencabutan gigi tetap disertai komplikasi 6) Pencabutan gigi : Hecting 7) Pembersihan Karang Gigi/Scalling 8) Perawatan Saluran Akar : Open Akses Saluran Akar				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	9) Perawatan Saluran Akar : Preparasi Saluran Akar 10) Perawatan Saluran Akar : Ganti Obat / Medikamen 11) Perawatan Saluran Akar : Obturasi Saluran Akar / Pengisian Saluran Akar 12) Penambalan Gigi Tumpatan Sementara 13) Penambalan Gigi Tumpatan Light Curing 14) Penambalan Gigi Tumpatan GIC 15) Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Akrilik 16) Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Thermosen/Valplast 17) Incisi Abses 18) Venner Komposit 19) Odontektomi / Operasi Gigi M3 20) Alveolectomy 21) Pulpotomi 22) Pulpektomi 23) Splinting 24) Gigi Palsu Permanen (Porcelain Fused to Metal, Full Porcelain, Zirconia) 25) Behel/Kawat Gigi (Pemasangan Behel,Kontrol Behel, Ganti) **C. Pemeriksaaan Laboratorium** 1) Hematologi Rutin (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit) 2) Hematologi Lengkap (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit,				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH) 3) Hematologi Lengkap MCHC (Hitung, Jenis Leukosit, LED) 4) Golongan Darah/Faktor Rhesus 5) Malaria DDR Slide 6) Malaria Rapid Test 7) Malaria Rapid Test 8) Fungsi Hati : Bilirubin Total Dewasa 9) Fungsi Hati : Bilirubin Total Bayi 10) Fungsi Hati : SGOT/AST 11) Fungsi Hati : SGPT/ALT 12) Fungsi Hati : Albumin 13) Fungsi Hati : Globulin 14) Fungsi Hati : Gamma GT 15) Faal Ginjal : Ureum 16) Faal Ginjal : Creatinin 17) Faal Ginjal : Asam Urat 18) Profil Lipid : Kolesterol Total 19) Profil Lipid : HDL 20) Profil Lipid : LDL 21) Profil Lipid : Trigliserida 22) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Sewaktu 23) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Puasa 24) Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah 2 Jam Post Prandial 25) Pemeriksaan Rapid Test				

No.	Jenis Layanan	Produk Layanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	(Strip): Gula Darah 26) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Asam Urat 27) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Kolesterol Total 28) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Paket Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Total 29) Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Swab Antigen 30) Widal 31) Urinalisa Lengkap 32) Asam urat dalam urine 33) Protein Kualitaf 34) Sedimen 35) Test Kehamilan 36) Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter 37) Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter				

c. Identifikasi Mekanisme atau Prosedur Layanan

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur pelayanan yang telah diberlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dapat digambarkan dalam bagan alur tiap layanan berikut :

1) Mekanisme dan Prosedur Layanan Pendidikan

Prosedur layanan Pendidikan yang dilakukan pada Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilihat pada gambar 1. dan gambar 2.

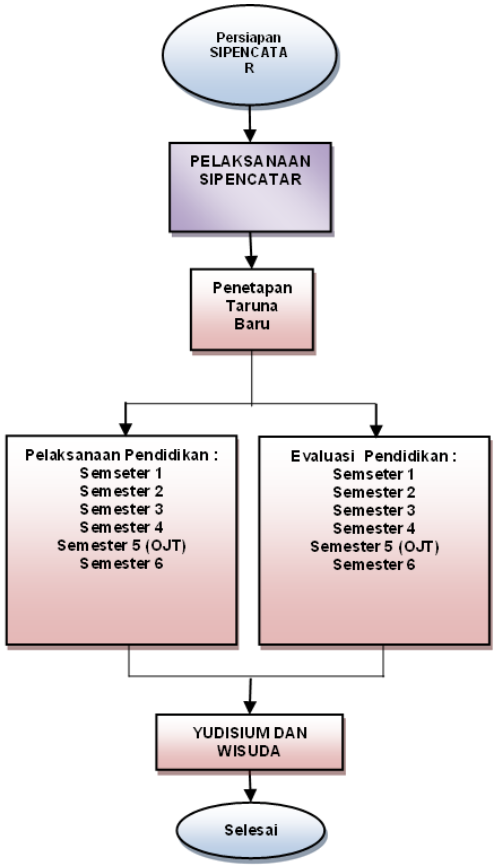

Gambar 1 Mekanisme/Prosedur Layanan Pendidikan Program Diploma Tiga

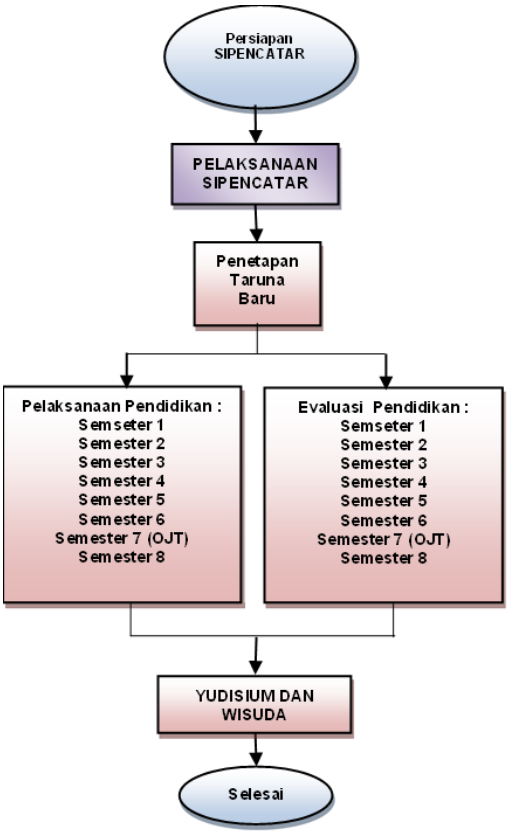

Gambar 2 Mekanisme/Prosedur Layanan Pendidikan Program Sarjana Terapan

2) Mekanisme dan Prosedur Layanan Pelatihan

Prosedur layanan Pelatihan yang dilakukan pada Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 Mekanisme/Prosedur Layanan Pelatihan

3) Mekanisme dan Prosedur Layanan Sarana Prasarana

Prosedur layanan Penggunaan Sarana Prasarana yang dilakukan pada Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilihat pada gambar 4.

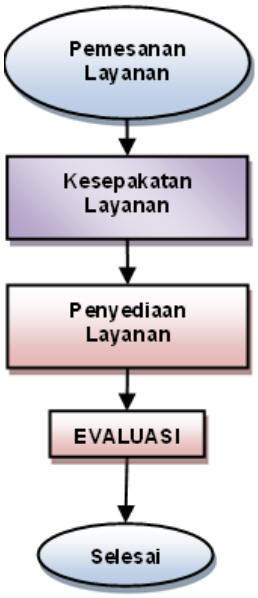

Gambar 4 Mekanisme/Prosedur Layanan Sarana Prasarana

4) Mekanisme dan Prosedur Layanan Kesehatan

Prosedur layanan Kesehatan yang dilakukan pada Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilihat pada gambar 5.

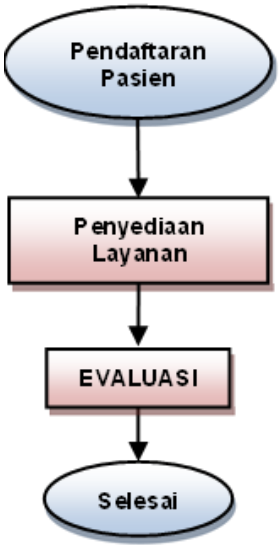

Gambar 5 Mekanisme/Prosedur Layanan Kesehatan

d. Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Untuk mengidentifikasi persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan layanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 berikut:

Tabel 3
Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Pendidikan

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
1.	Pendidikan Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Reguler Pola Pembibitan	● Warga Negara Indonesia; ● Pria dan Wanita; ● Usia minimal 18 tahun dan maksimal 23; ● Sehat jasmani dan rohani; ● Pendidikan formal SMA/MA (IPA), Paket C (IPA), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, T. Mesin, Teknologi Pesawat Udara,Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer Informatika (multimedia), T.Telekomunikasi; ● Tinggi badan pria minimal 165 cm, wanita 160 cm.	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000,- b. Biaya Pendidikan: Rp 0,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 71.858.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	Lama pendidikan : 6 (enam) semester
2.	Pendidikan Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program	● Warga Negara Indonesia; ● Pria dan Wanita; ● Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; ● Sehat jasmani dan rohani;	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000,- b. Biaya Pendidikan:	Lama pendidikan : 6 (enam) semester

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	Reguler Pola Pembibitan	• Pendidikan formal SMA/MA (IPA/IPS), Paket C (IPA/IPS), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. • Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.	Rp 0,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 71.858.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	
3.	Pendidikan Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan Program Reguler Pola Pembibitan	• Warga Negara Indonesia; • Pria dan Wanita; • Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; • Sehat jasmani dan rohani; • Pendidikan formal SMA/MA (IPA/IPS), Paket C (IPA/IPS), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. • Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000,- b. Biaya Pendidikan: Rp 0,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 86.162.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	Lama pendidikan : 8 (delapan) semester
4.	Pendidikan Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program non Reguler (Mandiri)	• Warga Negara Indonesia; • Pria dan Wanita; • Usia minimal 18 tahun dan maksimal 23; • Sehat jasmani dan rohani; • Pendidikan formal SMA/MA (IPA), Paket C (IPA), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, T. Mesin, Teknologi Pesawat Udara,Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer Informatika (multimedia), T.Telekomunikasi; • Tinggi badan pria minimal 165 cm, wanita 160 cm.	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000, b. Biaya Pendidikan: Rp 97.698.000,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 67.737.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	Lama pendidikan : 6 (enam) semester
5.	Pendidikan Manajemen Bandar Udara Program Diploma	• Warga Negara Indonesia; • Pria dan Wanita; • Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23;	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000,-	Lama pendidikan : 6 (enam) semester

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	Tiga Program non Reguler (Mandiri)	• Sehat jasmani dan rohani; • Pendidikan formal SMA/MA (IPA/IPS), Paket C (IPA/IPS), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. • Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.	b. Biaya Pendidikan: Rp 124.264.000,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 67.737.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	
6.	Pendidikan Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan Program non Reguler (Mandiri)	• Warga Negara Indonesia; • Pria dan Wanita; • Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; • Sehat jasmani dan rohani; • Pendidikan formal SMA/MA (IPA/IPS), Paket C (IPA/IPS), SMK Jurusan Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan. • Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.	a. Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000,- b. Biaya Pendidikan: Rp 167.378.000,- c. Layanan Akademik Lainnya: Rp 82.041.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU	Lama pendidikan : 8 (delapan) semester

Tabel 4
Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Pelatihan

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
1.	**Bidang PKP-PK** 1) Basic PKPPK 2) Junior PKPPK 3) Senior PKPPK 4) Basic PKPPK (Refreshment) 5) Junior PKPPK (Refreshment) 6) Senior PKPPK (Refreshment) 7) Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKPPK 8) Uji Mutu Foam	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia minimal 17 tahun; c. Pendidikan minimal SLTA; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Tidak Buta Warna; f. Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm. **Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat Junior PKP-PK harus memiliki Sertifikat Basic PKP-PK;	a. Basic PKP-PK Rp.18.698.000,- b. Basic PKP-PK (Refreshment) Rp.7.462.000,- c. Junior PKP-PK Rp.18.698.000,- d. Junior PKP-PK (Refreshment) Rp.3.054.000,- e. Senior PKP-PK Rp.18.698.000,- f. Senior PKP-PK (Refreshment) Rp.7.462.000,-	a. Basic PKP-PK 41 hari b. Basic PKP-PK (Refreshment) 5 hari c. Junior PKP-PK 30 hari d. Junior PKP-PK (Refreshment) 6 hari e. Senior PKP-PK 25 hari f. Senior PKP-PK (Refrehsment) 5 hari g. Teknik Pemeliharaan

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	9) Teknik Pemadaman Api 10) Strategi dan Taktik Pemadaman Api 11) Fire Investigation 12) Foam Tender Operation and Defensive Driving 13) Breathing Apparatus Operation 14) Kepemimpinan Operasi Pemadaman 15) Airport Emergancy Plan	b. Untuk Diklat Senior PKP-PK harus memiliki Sertifikat Junior PKP-PK c. Untuk Diklat Basic PKP-PK (Recurrent) harus memiliki Sertifikat Basic PKP-PK; d. Untuk Diklat Junior PKP-PK (Recurrent) harus memiliki Sertifikat Junior PKP-PK; e. Untuk Diklat Senior PKP-PK (Recurrent) harus memiliki Sertifikat Senior PKP-PK; Catatan : Persyaratan di atas berlaku untuk jenis diklat initial dan refreshment, untuk jenis diklat lainnya diatur dalam SOP tersendiri	g. Teknik Pemeliharaan kendaraan PKP-PK Rp. 18.698.000,- h. Uji Mutu Foam Rp. 3.054.000,- i. Teknik Pemadaman Api Rp. 3.095.000,- j. Strategi dan Taktik Pemadaman Api Rp. 3.095.000,- k. Fire Investigation Rp. 3.980.000,- l. Foam Tender Operation and Defensive Driving Rp.4.119.000,- m. Breathing Apparatus Operation Rp. 4.119.000,- n. Kepemimpinan Operasi Pemadaman Rp. 3.980.000,- o. Airport Emergancy Plan Rp. 4.119.000,-	kendaraan PKP-PK 19 hari h. Uji Mutu Foam 6 hari i. Teknik Pemadaman Api 6 hari j. Strategi dan Taktik Pemadaman Api 6 hari k. Fire Investigation 5 hari l. Foam Tender Operation and Defensive Driving 6 hari m. Breathing Apparatus Operation 10 hari n. Kepemimpinan Operasi Pemadaman 6 hari o. Airport Emergancy Plan 7 hari
2.	**Pelatihan Bidang Teknik Bandar Udara** 1) FSU Tingkat Terampil 2) FSU Tingkat Ahli 3) FSD Tingkat Ahli 4) FSD Tingkat Terampil 5) FSU Tingkat Ahli Refreshment 6) FSU Tingkat Terampil Refreshment 7) FSD Tingkat Terampil Refreshment 8) FSD Tingkat Ahli Refreshment	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya d. Sehat Jasmani & Rohani e. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat **Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat FSU Tingkat Terampil (Refreshment) harus memiliki Sertifikat FSU Tingkat Terampil; b. Untuk Diklat FSU Tingkat Ahli (Refreshment) harus memiliki Sertifikat FSU Tingkat Ahli; c. Untuk Diklat FSD Tingkat Terampil (Refreshment) harus memiliki Sertifikat FSD Tingkat Terampil; d. Untuk Diklat FSD Tingkat Ahli (Refreshment) harus memiliki Sertifikat FSD Tingkat Ahli;	a. FSU Tingkat Terampil Rp. 8.926.000,- b. FSU Tingkat Ahli Rp. 8.926.000,- c. FSD Tingkat Ahli Rp. 8.926.000,- d. FSD Tingkat Terampil Rp. 8.926.000,- e. FSU Tingkat Ahli Refreshment Rp. 7.462.000,- f. FSU Tingkat Terampil Refreshment Rp. 7.462.000,- g. FSD Tingkat Terampil Refreshment Rp. 7.462.000,- h. FSD Tingkat Ahli Refreshment Rp. 7.462.000,-	a. Fasilitas Sisi Udara Terampil 10 hari b. Fasilitas Sisi Udara Ahli 10 hari c. Fasilitas Sisi Darat Terampil 11 hari d. Fasilitas Sisi Darat Ahli 10 hari e. Fasilitas Sisi Udara Terampil (Refreshment) 5 hari f. Fasilitas Sisi Udara Ahli (Refreshment) 5 hari g. Fasilitas Sisi Darat Terampil (Refreshment) 5 hari h. Fasilitas Sisi Darat Ahli (Refreshment) 5 hari

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
3.	**Pelatihan Bidang Pelayanan Pergerakan Sisi Udara** 1) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial) 2) Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment)	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Pend Min SLTA d. Sehat Jasmani & Rohani e. Tidak Buta Warna **Persyaratan Khusus :** Untuk Diklat Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment) harus memiliki Sertifikat Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial);	a. Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial) Rp. 48.599.000,- b. Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment) Rp. 8.639.000,-	a. Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial) 50 hari b. Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment) 10 hari
4.	**Pelatihan Bidang Pemandu Parkir Pesawat Udara** 1) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial) 2) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment)	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Pend Min SLTA d. Sehat Jasmani & Rohani e. Tidak Buta Warna **Persyaratan Khusus :** Untuk Diklat Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment) harus memiliki Sertifikat Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial).	1) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial) Rp. 8.639.000,- 2) Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment) Rp. 7.462.000,-	a. Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial) 6 hari b. Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment) 3 hari
5.	**Pelatihan Bidang Teknik Listrik Bandara Udara** 1) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial) 2) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshement) 3) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial) 4) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment) 5) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS	**Persyaratan :** 1. Personel Kompetensi Personel Listrik Bandar Udara Tingkat Terampil : a. Batas usia calon peserta Pendidikan dan/atau pelatihan personel Bandara Udara yaitu 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun; b. Pendidikan formal paling rendah SMU atau sederajat; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Bebas narkoba; e. Tidak buta warna; dan f. Mampu berbahasa inggris pasif. 2. Persyaratan Kompetensi Personel Listrik Bandar Udara Tingkat Ahli : a. Pendidikan Formal : - SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang	1) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial) Rp. 8.639.000,- 2) Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshement) Rp. 7.462.000,- 3) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000, 4) Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 5) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 6) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS	a. Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial) 10 hari b. Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshement) 5 hari c. Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial) 10 hari d. Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari e. Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Initial) 10 hari f. Generator Set dan Automatic Change Over

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	Tingkat Terampil (Initial) 6) Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Refreshment) 7) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Initial) 8) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Refreshment) 9) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial) 10) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment) 11) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial) 12) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment) 13) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial) 14) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Refreshment) 15) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pemba	terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun atau - Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan. b. Sehat jasmani dan Rohani; c. Bebas narkoba; d. Tidak buta warna; e. Mampu berbahasa Inggris pasif.	Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 7) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 8) Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 9) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 10) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 11) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 12) Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 13) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 14) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 15) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,-	Switch/ACOS Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari g. Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Initial) 10 hari h. Generator Set dan Automatic Change Over Switch /ACOS Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari i. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial) 10 hari j. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari k. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial) 10 hari l. Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari m. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial) 10 hari n. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari o. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pemban

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	ngkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial) 16) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment)		16) Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,-	gkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial) 10 hari p. Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari
6.	**Pelatihan Bidang Mekanikal Bandar Udara** 1) Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial) 2) Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment) 3) Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial) 4) Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment) 5) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial) 6) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment) 7) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial) 8) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment) 9) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan	**Persyaratan :** 1. Personel Teknik Mekanikal Bandar Udara jenjang Terampil, terdiri dari: a. Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Bebas narkoba; d. Tidak buta warna; dan e. Mampu berbahasa inggris pasif. 2. Personel Teknik Mekanikal Bandar Udara jenjang ahli, terdiri dari: a. Pendidikan formal : - SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun; atau - Diploma III (DIII) teknik elektronika, teknik Listrik, atau teknik bidang penerbangan. b. Sehat jasmani dan rohani; c. Bebas narkoba; d. Tidak buta warna e. Mampu berbahasa inggris pasif.	1) Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 2) Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 3) Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 4) Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 5) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 6) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 7) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 8) Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 9) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial)	a. Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial) 10 hari b. Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari c. Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial) 10 hari d. Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari e. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial) 10 hari f. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari g. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial) 10 hari h. Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari i. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial) 10) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment) 11) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial) 12) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment) 13) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Initial) 14) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Refreshment) 15) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Initial) 16) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Refreshment)		Rp. 8.639.000,- 10) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 11) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 12) Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 13) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Initial) Rp. 8.639.000,- 14) Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Refreshment) Rp. 7.462.000,- 15) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Initial) Rp. 8.639.000,- 16) Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Refreshment) Rp. 7.462.000,-	PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial) 10 hari j. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari k. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial) 10 hari l. Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari m. Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Initial) 10 hari n. Water and Pump System (WPS) Tingkat Terampil (Refreshment) 5 hari o. Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Initial) 10 hari p. Water and Pump System (WPS) Tingkat Ahli (Refreshment) 5 hari
7.	**Pelatihan Bidang Umum Bandar Udara** 1) Manajemen Bandar Udara	**Persyaratan :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Sehat Jasmani & Rohani d. Tidak Buta Warna	1) Manajemen Bandar Udara Rp. 8.639.000,- 2) Kawasan Bandar Udara Rp. 8.639.000,-	a. Manajemen Bandar Udara 14 hari b. Kawasan Bandar Udara 7 hari

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	2) Kawasan Bandar Udara 3) Airport Information Officer	e. Pendidikan Minimal SLTA	3) Airport Information Officer Rp. 48.599.000	c. Airport Information Officer 69 hari
8.	**Pelatihan Bidang Personel Keamanan Penerbangan** 1) Basic AVSEC 2) Junior AVSEC 3) Senior AVSEC 4) Recurrent Basic Avsec 5) Recurrent Junior Avsec 6) Recurrent Senior Avsec 7) Instruktur Keamanan Penerbangan 8) Inspektur Keamanan Penerbangan 9) Manajemen Keamanan Penerbangan	**Persyaratan Umum :** a. Berijazah minimum SLTA atau sederajat b. Sehat jasmani dan rohani; c. Memahami Kesamaptaan d. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat e. Tidak Buta Warna **Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat Junior AVSEC harus memiliki Sertifikat Basic AVSEC; b. Untuk Diklat Senior AVSEC harus memiliki Sertifikat Junior AVSEC	1) Basic AVSEC Rp. 15.058.000,- 2) Junior AVSEC Rp. 15.058.000,- 3) Senior AVSEC Rp. 15.058.000,- 4) Recurrent Basic Avsec Rp. 4.200.000,- 5) Recurrent Junior Avsec Rp. 4.043.000,- 6) Recurrent Senior Avsec Rp. 4.043.000,- 7) Instruktur Keamanan Penerbangan Rp. 6.900.000,- 8) Inspektur Keamanan Penerbangan Rp. 8.926.000,- 9) Manajemen Keamanan Penerbangan Rp. 6.147.000,-	a. Basic AVSEC 27 hari b. Junior AVSEC 17 hari c. Senior AVSEC 15 hari d. Recurrent Basic Avsec 4 hari e. Recurrent Junior Avsec 4 hari f. Recurrent Senior Avsec 4 hari g. Instruktur Keamanan Penerbangan 10 hari h. Inspektur Keamanan Penerbangan 12 hari i. Manajemen Keamanan Penerbangan 6 hari
9.	**Pelatihan Bidang Personel Penanganan Pengangkatan Barang Berbahaya** 1) Dangerous Goods Type A (Initial) 2) Dangerous Goods Type B (Initial) 3) Dangerous Goods Type A (Recurrent) 4) Dangerous Goods Type B (Recurrent)	**Persyaratan Umum :** a. Berijazah minimum SLTA atau sederajat b. Sehat jasmani dan rohani; c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat d. Tidak Buta Warna **Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat Dangerous Goods Type A (Recurrent) harus memiliki Sertifikat Dangerous Goods Type A (Initial); b. Untuk Diklat Dangerous Goods Type B (Recurrent) harus memiliki Sertifikat Dangerous Goods Type B (Initial);	1) Dangerous Goods Type A (Initial) Rp. 6.147.000,- 2) Dangerous Goods Type B (Initial) Rp. 4.043.000,- 3) Dangerous Goods Type A (Recurrent) Rp. 4.043.000,- 4) Dangerous Goods Type B (Recurrent) Rp. 4.043.000,-	a. Dangerous Goods Type A (Initial) 7 hari b. Dangerous Goods Type B (Initial) 4 hari c. Dangerous Goods Type A (Recurrent) 4 hari d. Dangerous Goods Type B (Recurrent) 4 hari
10.	**Pelatihan Bidang Personel Flight Operation** 1) Flight Attendant (Ground Initial)	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Pend Min SLTA d. Sehat Jasmani & Rohani e. Tidak Buta Warna	1) Flight Attendant (Ground Initial) Rp. 18.526.000,- 2) Flight Attendant (Recurrent) Rp. 18.526.000,- 3) Flight Operation Officer (Initial)	a. Flight Attendant (Ground Initial) 41 hari b. Flight Attendant (Recurrent) 14 hari c. Flight Operation Officer (Initial)

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya	Waktu
	2) Flight Attendant (Recurrent) 3) Flight Operation Officer (Initial) 4) Flight Operation Officer (Recurrent) 5) Crew Resources Management 6) Dispatch Resources Management 7) Airline Ground Staff	**Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat Flight Attendant (Reccurent) harus memiliki Sertifikat Flight Attendant (Initial); b. Untuk Diklat Flight Operation Officer (Reccurent) harus memiliki Sertifikat Flight Operation Officer (Initial).	Rp. 18.419.000,- 4) Flight Operation Officer (Recurrent) Rp. 5.428.000,- 5) Crew Resources Management Rp. 2.059.000,- 6) Dispatch Resources Management Rp. 2.059.000,- 7) Airline Ground Staff Rp. 8.918.000,-	54 hari d. Flight Operation Officer (Recurrent) 13 hari e. Crew Resources Management 3 hari f. Dispatch Resources Management 3 hari g. Airline Ground Staff 24 hari
11.	**Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan** 1) ICAO English Language Proficiency Training 2) ICAO English Language Proficiency Test 3) Aerodrome Control (Non Diploma) 4) Flight Information	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 thn c. Pend Penerbang atau ATC d. Sehat Jasmani & Rohani dibuktikan dengan Medical Test **Persyaratan Khusus :** Untuk Diklat Flight Information Refreshing Training harus memiliki Sertifikat Flight Information Training;	1) ICAO English Language Proficiency Training Rp. 4.788.000,- 2) ICAO English Language Proficiency Test Rp. 1.000.000,- 3) Aerodrome Control (Non Diploma) Rp. 42.900.000,- 4) Flight Information Rp. 86.545.432,-	a. ICAO English Language Proficiency Training 13 hari b. ICAO English Language Proficiency Test 1 hari c. Aerodrome Control (Non Diploma) 112 hari d. Flight Information Training 180 hari
12.	**Pelatihan Bidang Umum Penerbangan** 1) Keudaraan Tingkat Dasar 2) Keudaraan Tingkat Sarjana 3) Human Factor 4) Safety Management System 5) Pelatihan Instruktur 6) Aviation English 7) Aviation Safety Escape Training 8) Indoctrination ITS 9) Basic Sea Survival	**Persyaratan Umum :** a. Pria atau Wanita; b. Usia min 18 tahun c. Sehat Jasmani & Rohani d. Tidak Buta Warna **Persyaratan Khusus :** a. Untuk Diklat Keudaraan Tk. Dasar, SMS, Aviation English, Aviation Escape Training, Pendidikan Minimal SLTA b. Untuk Diklat Keudaraan Tk. Sarjana, Pelatihan Instruktur, Indoctrination ITS, Pendidikan Minimal Diploma III.	1) Keudaraan Tingkat Dasar Rp. 5.127.000,- 2) Keudaraan Tingkat Sarjana Rp. 6.265.000,- 3) Human Factor Rp. 3.287.000,- 4) Safety Management System Rp. 3.287.000,- 5) Pelatihan Instruktur Rp. 6.309.000,- 6) Aviation English Rp. Rp. 3.287.000,- 7) Aviation Safety Escape Training Rp. Rp. 3.287.000,- 8) Indoctrination ITS Rp. Rp. 3.287.000,- 9) Basic Sea Survival Rp. Rp. Rp. 3.287.000,-	a. Keudaraan Tingkat Dasar 14 hari b. Keudaraan Tingkat Sarjana 17 ari c. Human Factor 5 hari d. Safety Management System 5 hari e. Pelatihan Instruktur 10 hari f. Aviation English 5 hari g. Aviation Escape Training 5 hari h. ITS Indoctrination 5 hari i. Basic Sea Survival 3 hari

Tabel 5
Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Sarana Prasarana

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu
1	Penggunaan Asrama (Kamar VIP)	a. Perorangan/ kelompok/ lembaga; b. Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan c. fasilitas sarana dan prasarana; d. Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa e. penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; f. Membayar biaya sewa.	750.000	kamar/hari
2	Penggunaan Asrama (Kamar Standar)		400.000	kamar/hari
3	Penggunaan Asrama (Barak Taruna)		750.000	taruna/ semester
4	Penggunaan Asrama (Barak Taruna Harian)		150.000	orang/hari
5	Penggunaan Ruang Kelas		400.000	8 jam/hari (penambahan waktu per jam Rp 400.000)
6	Infocus		500.000	8 jam/hari
7	Penggunaan Kelas Auditorium		1.000.000	kelas/8 jam
8	Penggunaan Kantin		1.000.000	bulan
9	Penggunaan Dapur dan Ruang Makan (Kapasitas 100 s.d. 250 orang)		3.000.000	bulan
10	Ruang Makan (Kapasitas <100 orang)		1.000.000	mingguan
11	Penggunaan Gedung Serba Guna (Hall) Kapasitas >100 orang		- Weekday : 15.000.000 - Sabtu-Minggu/ Hari Libur Pukul 08.00-14.00 WIB : 20.000.000 - Sabtu-Minggu/ Hari Libur Pukul 17.00-23.00 WIB : 20.000.000	- Weekday : 6 jam - Sabtu-Minggu/ Hari Libur Pukul 08.00-14.00 WIB : 6 jam - Sabtu-Minggu/ Hari Libur Pukul 17.00-23.00 WIB : 6 jam
12	Ruang Rapat		- 25 Orang : 500.000 - 50 Orang : 600.000	per 6 jam
13	Penggunaan BUS-AC + Driver Kapasitas 25 orang		600.000	per 6 jam
14	Penggunaan Kendaraan Foam Tender Actross Type IV		1.500.000	8 jam/unit
15	Lapangan Badminton		- Weekday : 40.000 - Sabtu/Minggu/ Hari Libur : 50.000	per jam
16	Lapangan Futsal		- Weekday : 70.000 - Sabtu/Minggu/ Hari Libur : 100.000	per jam

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu
17	Lapangan Voli		- Weekday : 50.000 - Sabtu/Minggu/ Hari Libur : 75.000	per jam
18	Ruang fitness		30.000	orang/hari
19	Paket Tour Fasilitas Politeknik Penerbangan		25.000 - 50.000	orang
20	Penggunaan Laboratorium Bahasa		255.000	hari/8 jam
21	Penggunaan Laboratorium Komputer		800.000	hari/8 jam
22	Penggunaan Laboratorium X-Ray (Avsec)		1.500.000	hari/8 jam
23	Penggunaan Laboratorium CBT Aviation Security		900.000	hari/8 jam
24	Penggunaan Laboratorium Aspal		550.000	hari/8 jam
25	Penggunaan Laboratorium Beton		750.000	hari/8 jam
26	Penggunaan Laboratorium Tanah		650.000	hari/8 jam
27	Penggunaan Laboratorium Survei		850.000	hari/8 jam
28	Penggunaan Laboratorium Workshop Maintenance PKP-PK		1.200.000	hari/8 jam
29	Penggunaan Laboratorium Flight Operation Officer (FOO)		600.000	hari/8 jam
30	Penggunaan Simulator Fixed Wing Evacuation Boeing 737-200		1.100.000	hari/8 jam
31	Penggunaan Simulator Smoke Chamber		1.100.000	hari/8 jam
32	Penggunaan Fire Truck Driving Simulator		2.000.000	hari/8 jam
33	Penggunaan Simulator Helicopter Underwater Escape Training (HUET)		1.250.000	hari/8 jam
34	Penggunaan Simulator Aircraft Rescue Fire Fighting		3.634.000	hari/8 jam
35	Penggunaan Simulator Building Internal Fire Fighting		4.888.000	hari/8 jam
36	Penggunaan Simulator Aircraft Door Trainer & Over Wing Exit		1.350.000	hari/8 jam
37	Paket Pra Wedding		500.000	hari/jam
38	Pedang Pora (Dalam Kota)		25.000.000	per kegiatan
39	Pedang Pora (Luar Kota)		35.000.000	per kegiatan
40	Drumband		50.000.000	per kegiatan
41	Kolam Latih		50.000	per Orang
42	Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa)		1.500.000	Hari/12 Jam

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu
43	Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa)		2.000.000	Hari/12 Jam
44	Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Dalam Kota (Sewa)		800.000	Hari/12 Jam
45	Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022 Paket Luar Kota (Sewa)		1.000.000	Hari/12 Jam
46	Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa)		800.000	Hari/12 Jam
47	Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012 Paket Luar Kota (Sewa)		1.000.000	Hari/12 Jam
48	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012 Paket Dalam Kota (Sewa)		700.000	Hari/12 Jam
49	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012 Paket Luar Kota (Sewa)		1.000.000	Hari/12 Jam
50	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Dalam Kota (Sewa)		800.000	Hari/12 Jam
51	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015 Paket Luar Kota (Sewa)		1.000.000	Hari/12 Jam
52	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Dalam Kota (Sewa)		900.000	Hari/12 Jam
53	Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017 Paket Luar Kota (Sewa)		1.000.000	Hari/12 Jam
54	Tabung Oksigen Diving		150.000	Per Tabung
55	Paket FullBoard Meeting : Menteri dan Setingkat Menteri		1.448.000	OP
56	Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon I dan II		1.030.000	OP
57	Paket FullBoard Meeting : Pejabat Eselon III Ke Bawah		745.000	OP
58	Tes TOEFL ITP untuk Umum		550.000	Per Orang
59	Sewa Videotron		8.400.000 – 12.000.000	Per hari
			4.200.000 – 6.000.000	Per 12 jam
			2.100.000 – 4.000.000	Per 8 jam

Tabel 6
Identifikasi Persyaratan, Biaya, dan Waktu Layanan Kesehatan

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
A. POLI UMUM				
1	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum	a. Perorangan/ kelompok/ lembaga; b. Membayar biaya pelayanan.	30.000 – 70.000	Pasien
2	Surat Keterangan Sehat		50.000 – 70.000	Pasien
3	Surat Keterangan Buta Warna		50.000 – 70.000	Pasien
4	Pemeriksaan dan Interpretasi ECG		75.000 – 90.000	Pasien
5	Pemakaian Oksigen : 1-5 liter/menit		35.000 – 60.000	Per Jam / Pasien
6	Pemakaian Oksigen : 6-10 Liter/ menit		80.000 – 175.000	Per Jam / Pasien
7	Nebulisasi / Inhalasi		75.000 – 180.000	Pasien
8	Irigasi Mata		50.000 – 80.000	Pasien
9	Irigasi Telinga		50.000 – 90.000	Pasien
10	Angkat Corpus Alienum Telinga		50.000 – 150.000	Pasien
11	Angkat Corpus Alienum Hidung		80.000 – 160.000	Pasien
12	Penanganan Epistaksis Tampon Anterior		30.000 – 90.000	Pasien
13	Penanganan Epistaksis Tampon Belloq		50.000 – 150.000	Pasien
14	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)		200.000 – 350.000	Pasien
15	Melepas Naso Gastric Tube (NGT)		15.000 – 80.000	Pasien
16	Bilas Lambung dengan NGT		75.000 – 150.000	Pasien
17	Pemasangan Infus dewasa		40.000 – 80.000	Pasien
18	Pemasangan Infus pediatrik (anak-anak)		50.000 – 100.000	Pasien
19	Lepas Infus		10.000 – 20.000	Pasien
20	Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Ringan		20.000 – 45.000	Pasien
21	Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Sedang		45.000 – 75.000	Pasien
22	Pembersihan Luka (Wound Toilet) : Grade Berat		65.000 – 100.000	Pasien
23	Ganti Kassa : Ganti Balut Kecil (Kassa : 1-5 Lbr)		20.000 – 75.000	Pasien
24	Ganti Kassa : Ganti Balut Sedang (Kassa : 6- 10 Lbr)		45.000 – 150.000	Pasien
25	Ganti Kassa : Ganti Balut Besar (Kassa : > 10 Lbr)		60.000 – 200.000	Pasien
26	Hecting		80.000 – 750.000	Per Simpul
27	Hecting Aff		20.000 – 200.000	Per Simpul

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
28	Perawatan Luka Bakar ≤10%		30.000 – 45.000	Pasien
29	Perawatan Luka Bakar 10-30%		55.000 – 90.000	Pasien
30	Perawatan Luka Bakar ≥ 30%		120.000 – 200.000	Pasien
31	Eksplorasi luka tusuk paku/ lidi/ Cross Incision		90.000 – 180.000	Pasien
32	Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Ringan		280.000 – 335.000	Pasien
33	Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Sedang		350.000 – 400.000	Pasien
34	Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan) : Berat		380.000 – 525.000	Pasien
35	Insisi Abses : Ukuran Kecil		80.000 – 150.000	Pasien
36	Insisi Abses : Ukuran Sedang		120.000 – 250.000	Pasien
37	Insisi Abses : Ukuran Berat		275.000 – 325.000	Pasien
38	Ekstraksi Kuku : Tanpa Hecting		150.000 – 235.000	Pasien
39	Ekstraksi Kuku : Dengan Hecting		225.000 – 375.000	Pasien
40	Sirkumsisi Manual tanpa penyulit		475.000 – 625.000	Pasien
41	Sirkumsisi Manual dengan penyulit		650.000 – 725.000	Pasien
42	Sirkumsisi dengan Cauther		835.000 – 945.000	Pasien
43	Pemasangan Catheter Wanita (Sementara)		105.000 – 175.000	Pasien
44	Pemasangan Catheter Pria (Sementara)		75.000 – 150.000	Pasien
45	Pelepasan Kateter		25.000 – 55.000	Pasien
46	Pemasangan Elastic Bandage		30.000 – 90.000	Pasien
47	Pemasangan Spalk daerah Tungkai Atas		105.000 – 155.000	Pasien
48	Pemasangan Spalk daerah Tungkai Bawah		85.000 – 175.000	Pasien
49	Pemasangan Spalk daerah Lengan		65.000 – 95.000	Pasien
50	Pemasangan Spalk daerah Jari		35.000 – 55.000	Pasien
51	Pemasangan mitella		40.000 – 85.000	Pasien
52	Fisioterapi dengan Infra Red lamp		75.000 – 150.000	Per 30 menit/Pasien
53	Layanan standby event		550.000 – 3.500.000	Per 8 jam
54	Pemberian Obat Suppositoria		10.000 – 20.000	Pasien
55	Obervasi Pasien		20.000 – 55.000	Per 3 Jam / Pasien

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
56	Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) ≤ 10 km s.d. 50 km		150.000 – 465.000	Pasien
57	Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis) > 50 km		375.000+15.000/ km – 465.000+25.000/ km	Pasien
58	Medical Check-Up : Paket Cesna		425.000 – 525.000	Pasien
59	Medical Check-Up : Paket Twin Otter		650.000 – 785.000	Pasien
60	Medical Check-Up : Paket Airbus		925.000 – 2.150.000	Pasien
61	Persiapan SIPENCATAR : Pria		1.650.000 – 2.050.000	Pasien
62	Persiapan SIPENCATAR : Wanita		1.750.000 – 2.200.000	Pasien
63	Medical Examination Class 2 Initial (Male) with Medical Certificate		1.500.000 – 2.000.000	Pasien
64	Medical Examination Class 2 Initial (Female) with Medical Certificate		1.600.000 – 2.100.000	Pasien
65	Medical Examination Class 2 Renewal (Male) with Medical Certificate		1.200.000 – 1.700.000	Pasien
66	Medical Examination Class 2 Renewal (Female) with Medical Certificate		1.350.000 – 1.900.000	Pasien
67	Medical Examination Class 3 Initial (Male) with Medical Certificate		1.500.000 – 2.000.000	Pasien
68	Medical Examination Class 3 Initial (Female) with Medical Certificate		1.600.000 – 2.100.000	Pasien
69	Medical Examination Class 3 Renewal (Male) with Medical Certificate		1.100.000 – 1.700.000	Pasien
70	Medical Examination Class 3 Renewal (Female) with Medical Certificate		1.200.000 – 1.800.000	Pasien
71	Paket Booster Imun : Suntik Vitamin C		125.000 – 350.000	Pasien
72	Paket Booster Imun : Injeksi Neurobion		125.000 – 225.000	Pasien
73	Paket Booster Imun : Infus Neurobion		185.000 – 300.000	Pasien
74	Paket Booster Imun : Vaksin Influenza (1 dosis)		350.000 –635 .000	Pasien
75	Paket Booster Imun : Vaksin Meningitis		345.000 – 685.000	Pasien
76	Paket Booster Imun : paket combo (vaksin influenza dan meningitis)		625.000 – 885.000	Pasien
B. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
1	Pemeriksaan/Konsultasi	a. Perorangan/ kelompok/ lembaga; b. Membayar biaya pelayanan.	30.000 – 70.000	Pasien
2	Pencabutan Gigi Tetap dengan suntik Cytoject tanpa penyulit		250.000 – 350.000	per gigi / pasien
3	Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan infiltrasi		150.000 – 200.000	per gigi / pasien

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
4	Pencabutan Gigi Desidui/gigi susu dengan CE		400.000 – 500.000	per gigi / pasien
5	Pencabutan gigi tetap disertai komplikasi		100.000 – 150.000	per gigi / pasien
6	Pencabutan gigi : Hecting		50.000 – 100.000	per gigi / pasien
7	Pembersihan Karang Gigi/Scalling		150.000 – 300.000	Pasien
8	Perawatan Saluran Akar : Open Akses Saluran Akar		100.000 – 150.000	Pasien
9	Perawatan Saluran Akar : Preparasi Saluran Akar		850.000 – 1.000.000	Pasien
10	Perawatan Saluran Akar : Ganti Obat / Medikamen		50.000 – 100.000	Pasien
11	Perawatan Saluran Akar : Obturasi Saluran Akar / Pengisian Saluran Akar		150.000 – 300.000	Pasien
12	Penambalan Gigi Tumpatan Sementara		50.000 – 100.000	Pasien
13	Penambalan Gigi Tumpatan Light Curing		200.000 – 400.000	Pasien
14	Penambalan Gigi Tumpatan GIC		150.000 – 250.000	Pasien
15	Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Akrilik		750.000 – 1.000.000	Per rahang/pasien
16	Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/ Removable Denture : Bahan Thermosen/ Valplast		1.500.000 – 1.750.000	Per gigi/pasien
17	Incisi Abses		100.000 – 150.000	Pasien
18	*Venner* Komposit		400.000 – 450.000	Pasien
19	Odontektomi / Operasi Gigi M3		1.000.000 – 1.500.000	Per Gigi/ Pasien
20	*Alveolectomy*		500.000 – 1.000.000	Per Rahang/ Pasien
21	Pulpotomi		250.000 – 300.000	Per Gigi/ Pasien
22	Pulpektomi		300.000 – 350.000	Per Gigi/ Pasien
23	*Splinting*		100.000 – 200.000	Per Gigi/ Pasien
24	Gigi Palsu Permanen *a. Porcelain Fused to Metal* *b. Full Porcelain* c. *Zirconia*		a. 1.500.000 – 2.500.000 b. 2.000.000 – 3.000.000 c. 3.000.000 – 4.000.000	Per Gigi/ Pasien
25	Behel (Kawat Gigi) a. Pemasangan Behel b. Kontrol Behel c. Ganti		a. 3.000.000 – 3.500.000 b. 150.000 – 200.000 c. 100.000 – 150.000	a.Pasien b. Pasien c. Per rahang/ pasien
C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
1	Hematologi Rutin (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit)	a. Perorangan/ kelompok/lembaga ;	128.000 – 142.000	Pasien

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
2	Hematologi Lengkap (Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH)	b. Membayar biaya pelayanan.	112.000 – 126.000	Pasien
3	Hematologi Lengkap MCHC (Hitung, Jenis Leukosit, LED)		112.000 – 126.000	Pasien
4	Golongan Darah/Faktor Rhesus		35.000 – 65.000	Pasien
5	Malaria DDR Slide		50.000 – 75.000	Pasien
6	Malaria Rapid Test		175.000 – 300.000	Pasien
7	HbsAg Rapid Test		45.000 – 75.000	Pasien
8	Fungsi Hati : Bilirubin Total Dewasa		83.000 – 105.000	Pasien
9	Fungsi Hati : Bilirubin Total Bayi		92.000 – 100.000	Pasien
10	Fungsi Hati : SGOT/AST		79.000 – 94.000	Pasien
11	Fungsi Hati : SGPT/ALT		79.000 – 94.000	Pasien
12	Fungsi Hati : Albumin		72.000 – 79.000	Pasien
13	Fungsi Hati : Globulin		72.000 – 79.000	Pasien
14	Fungsi Hati : Gamma GT		75.000 – 83.000	Pasien
15	Faal Ginjal : Ureum		79.000 – 87.000	Pasien
16	Faal Ginjal : Creatinin		84.000 – 93.000	Pasien
17	Faal Ginjal : Asam Urat		70.000 – 82.000	Pasien
18	Profil Lipid : Kolesterol Total		70.000 – 82.000	Pasien
19	Profil Lipid : HDL		86.000 – 95.000	Pasien
20	Profil Lipid : LDL		95.000 – 104.000	Pasien
21	Profil Lipid : Trigliserida		71.000 – 83.000	Pasien
22	Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Sewaktu		70.500 – 75.000	Pasien
23	Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah Puasa		70.500 – 75.000	Pasien
24	Metabolisme Karbohidrat : Gula Darah 2 Jam Post Prandial		70.500 – 75.000	Pasien
25	Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Gula Darah		15.000 – 25.000	Pasien
26	Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Asam Urat		20.000 – 30.000	Pasien
27	Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Kolesterol Total		45.000 – 55.000	Pasien
28	Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Paket Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Total		60.000 – 70.000	Pasien
29	Pemeriksaan Rapid Test (Strip): Swab Antigen		50.000 – 75.000	Pasien

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Biaya (Rp.)	Waktu/ Keterangan
30	Widal		70.000 – 85.000	Pasien
31	Urinalisa Lengkap		45.000 – 65.000	Pasien
32	Asam urat dalam urine		35.000 – 40.000	Pasien
33	Protein Kualitaf		15.000 – 25.000	Pasien
34	Sedimen		45.000 – 55.000	Pasien
35	Test Kehamilan		25.000 – 55.000	Pasien
36	Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter		175.000 – 200.000	Pasien
37	Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter		200.000 – 280.000	Pasien

e. Identifikasi Sarana dan Prasarana penunjang Layanan

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Hasil identifikasi terhadap sarana dan prasarana penunjang layanan, Politeknik Penerbangan Palembang memiliki fasilitas sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, tabel 8, tabel 9, tabel 10.

Tabel 7
Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Pendidikan

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
1.	Gedung Administrasi Akademik	1 Unit / 100 pegawai
2.	Ruang Kelas	20 Kelas kap. @ 24 mahasiswa
3.	Gedung Serbaguna	1 Unit / 1000 orang
4.	Laboratorium	3 fasilitas lab program studi
5.	Simulator	3 fasilitas simulator program studi
6.	Kendaraan Praktek	5 unit
7.	Peralatan Praktek	3 peralatan praktek program studi
8.	Perpustakaan	1 Unit
9.	Asrama	Bravo = 48 orang Charlie = 288 orang Delta = 64orang Echo = 120orang
10.	Ruang Makan	2 Unit
11.	Sarana Olahraga	Lapangan Badminton, Lapangan Futsal, Lapangan Volley, Lapangan Basket. Fitnes Centre, Tenis Meja.

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
12.	Sarana Ibadah	1 unit Masjid
13.	Lapangan Upacara	1 unit

Tabel 8
Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Pelatihan

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
1.	Gedung Administrasi Akademik	1 Unit / 100 pegawai
2.	Ruang Kelas	6 Kelas kap. @ 24 mahasiswa
3.	Gedung Serbaguna	1 Unit / 1000 orang
4.	Laboratorium	10 Ruang
5.	Simulator	3 fasilitas simulator
6.	Kendaraan Praktek	5 unit
7.	Peralatan Praktek	3 peralatan praktek
8.	Perpustakaan	1 Unit
9.	Asrama	Alpha = 120orang
10.	Ruang Makan	2 Unit
11.	Sarana Olahraga	Lapangan Badminton, Lapangan Futsal, Lapangan Volley, Lapangan Basket. Fitnes Centre, Tenis Meja.
12.	Sarana Ibadah	1 unit Masjid
13.	Lapangan Upacara	1 unit

Tabel 9
Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Penggunaan Sarana Prasarana

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
1.	Asrama VIP	4 kamar
2.	Asrama Standar	12 kamar
3.	Asrama Barak Taruna	68 kamar
4.	Ruang Kelas	22 ruang kap. @ 24 mahasiswa
5.	Infocus	22 unit
6.	Kelas auditorium	1 ruang
7.	Kantin	2 unit
8.	Dapur dan Ruang Makan	1 ruang kap. < 100 orang 1 ruang kap. 100-250 orang
9.	Gedung Serba Guna (Hall)	1 ruang
10.	Ruang rapat	1 ruang kap. 25 orang/50 orang
11.	Bus AC	1 unit kap. 25 orang
12.	Kendaraan Foam Tender Actross Type IV	1 unit
13.	Lapangan Badminton	1 unit
14.	Lapangan Futsal	1 unit
15.	Lapangan Voli	1 unit
16.	Ruang Fitness	1 ruang
17.	Laboratorium Bahasa	1 unit
18.	Laboratorium Komputer	1 unit
19.	Laboratorium X-Ray (AVSEC)	1 unit
20.	Laboratorium CBT AVSEC	1 unit
21.	Laboratorium Aspal	1 unit
22.	Laboratorium Beton	1 unit

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
23.	Laboratorium Tanah	1 unit
24.	Laboratorium Survei	1 unit
25.	Laboratorium Workshop Maintenance PKP-PK	1 unit
26.	Laboratorium Flight Operation Officer (FOO)	1 unit
27.	Simulator Fixed Wing Evacuation Boeing 737-200	1 unit
28.	Simulator Smoke Chamber	1 unit
29.	Fire Truck Driving Simulator	1 unit
30.	Simulator Helicopter Underwater Escape (HUET)	1 unit
31.	Simulator Aircraft Rescue Fire Fighting	1 unit
32.	Simulator Building Internal Fire Fighting	1 unit
33.	Simulator Door Trainer & Over Wing Exit	1 unit
34.	Simulator Airfield Lighting System	1 unit
35.	Pedang Pora	1 paket
36.	Drumband	1 paket
37.	Kolam latih	1 unit
38.	Mobil pajero tahun 2022	1 unit
39.	X-Pander Tahun 2022	1 unit
40.	Mobil Pajero Tahun 2012	1 unit
41.	Mobil Innova Tahun 2012	1 unit
42.	Mobil Innova Tahun 2015	1 unit
43.	Mobil Innova Tahun 2017	1 unit
44.	Tabung Oksigen Diving	5 unit

Tabel 10
Identifikasi Sarana Prasarana Penunjang Layanan Kesehatan

No.	Sarana Prasarana Penunjang	Jumlah/ Kapasitas
1.	Gedung Poliklinik	1 Unit
2.	Ruang Registrasi Pasien	1 Unit
3.	Unit Gawat Darurat	1 Unit
4.	Poli Umum	1 Unit
5.	Poli Gigi dan Mulut	1 Unit
6.	Ruang Laboratorium Kesehatan	1 Unit
7.	Ruang Farmasi	1 Unit
8.	Ruang Kamar Inap	5 Unit
9.	Ambulance	1 Unit

f. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM pelaksana pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat

bantu pencatatan pada Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 11
Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Pendidikan

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Kualifikasi
1.	Dosen	21 Orang	• Pendidikan Minimal S2, • Memiliki Kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan
2.	Tenaga Kependidikan	15 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi sesuai dengan penugasan tenaga kependidikan

Tabel 12
Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Pelatihan

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Kualifikasi
1.	Tenaga Pendidik	35 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
2.	Tenaga Kependidikan	15 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi sesuai dengan penugasan tenaga kependidikan

Tabel 13
Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Sarana Prasarana

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Kualifikasi
1.	Teknisi	20 Orang	• Pendidikan Minimal SLTA, • Memiliki Kompetensi pemeliharaan fasilitas
2.	Operator Fasilitas	8 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi pengoperasian fasilitas
3.	Tenaga Administrasi	4 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi pengoperasian pengadministrasi penggunaan sarana dan prasarana

Tabel 14
Identifikasi Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Kesehatan

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Kualifikasi
1.	Dokter Umum	4 Orang	• Pendidikan Minimal S-1 Profesi Dokter Umum, • Memeliki ijin prakter dokter umum,
2.	Dokter Gigi	1 Orang	• Pendidikan Minimal S1 Kedokteran Gigi, • Memeliki ijin prakter dokter gigi,
3.	Perawat Umum	7 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Surat izin Perawat
4.	Perawat Gigi	2 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Surat izin Perawat Gigi
5.	Apoteker	2 Orang	• Pendidikan Minimal S1 Farmasi, • Memiliki Surat izin Apoteker
6.	Asisten Apoteker	1 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Surat izin Apoteker
7.	Analis Laboratorium	1 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi sebagai Analis laboratorium
8.	Tenaga Administrasi	1 Orang	• Pendidikan Minimal DIII, • Memiliki Kompetensi pengoperasian pengadministrasi pengelolaan layanan kesehatan

g. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Hasil identifikasi pengawasan internal yang dilakukan pada Politeknik Penerbangan Palembang adalah sebagai berikut :

Jenis Pengawasan : Audit Mutu Internal

Tujuan : Peningkatan Layanan

Penanggungjawab : Satuan Penjaminan Mutu

Prosedur Pengawasan :

Gambar 6 Bagan Pengawasan Internal

h. Penanganan Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada Politeknik Penerbangan Palembang untuk jenis layanan tertentu saat ini. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh bagian PPID Politeknik Penerbangan Palembang dengan pengelolaan sebagaimana berikut :

Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan layanan pada Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilakukan oleh pengguna jasa dan atau masyarakat umum dengan pengaturan sebagai berikut :

Jenis Penanganan : Pengaduan, saran dan masukan Layanan

Tujuan : Peningkatan Layanan

Penanggungjawab : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Sarana : -Help Desk Whatsapp 0811-789-8081

-Kotak pengaduan

-E-Mail : pengaduan@poltekbangplg.ac.id

-Website : https://poltekbangplg.ac.id/pengaduan/

https://www.lapor.go.id/

-Media sosial Instagram : @poltekbangplg

-Media sosial Tiktok : @poltekbangplg

Prosedur Pengaduan, saran, dan masukan :

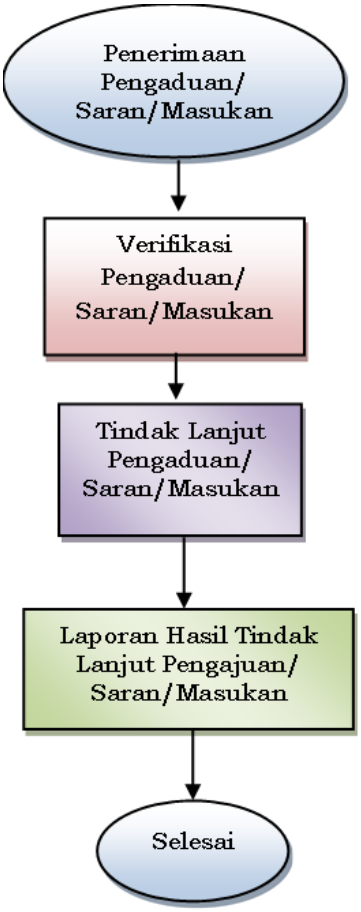

Gambar 7 Bagan Pengaduan, Saran dan Masukan

i. Identifikasi Jaminan Layanan dan Jaminan Keamanan

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan pegawai Politeknik Penerbangan Palembang harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan :

1) Standar Internasional ISO 9001 : 2015
2) Standar Internasional ISO 21001 : 2018
3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik dari BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, serta Aproval Training Program dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Untuk mencapai tujuan tersebut, Politeknik Penerbangan Palembang akan:

a) Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
b) Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
c) Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
d) Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
e) Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar

Pimpinan dan seluruh staf Politeknik Penerbangan Palembang bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

j. Identifikasi Aspek Lain

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentikasi dalm komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan konstribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

3. Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang

Dari hasil identifikasi kondisi saat ini, dan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Pelayanan pada Politeknik Penerbangan Palembang nomor: 007/SOP/SPM/01/2020 maka penyusunan Standar Pelayanan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan tim penyusun Standar Pelayanan,
2) Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan,
3) Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dengan stakeholder,
4) Publikasi Rancangan Standar Pelayanan,
5) Penerimaan Masukan dan Tanggapan Rancangan Standar Pelayanan dari Stakeholder,
6) Perbaikan Rancangan Standar Pelayanan setelah mendapat masukan dari stakeholder,
7) Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Setelah ditetapkannya tim penyusun standar pelayanan, maka tersusunlah rancangan standar pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang sebagai berikut :

a. Standar Pelayanan Pendidikan

Kode Standar Pelayanan : A.01
Standar Pelayanan Pendidikan
Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga
Program Reguler Pola Pembibitan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢ Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢ Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢ Kep. BAN-PT No. 3626/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia; 2) Pria dan Wanita; 3)Usia minimal 18 tahun dan maksimal 23; 4)Sehat jasmani dan rohani; 5) SMA/MA (IPA dan IPS)/Sederajat, SMA Kurikulum Merdeka Kelompok Mata Pelajaran MIPA/IPS, SMK/MAK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi; 6) Tinggi badan pria minimal 165 cm, wanita 160 cm
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 0,-; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 71.858.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : A.02
Standar Pelayanan Pendidikan
Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Progam Reguler Pola Pembibitan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢ Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢ Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢ Kep. BAN-PT No. 2831/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia; 2) Pria dan Wanita; 3) Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) SMA/MA (IPA dan IPS)/Sederajat, SMA Kurikulum Merdeka Kelompok Mata Pelajaran MIPA/IPS, SMK/MAK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Pesawat Udara, Teknik Elektronika, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; 6) Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 0,-; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 71.858.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : A.03
Standar Pelayanan Pendidikan
Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan Program Reguler Pola Pembibitan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢ Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢ Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢ Kep. BAN-PT No. 5640/SK/BAN-PT/Ak/STr/VIII/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia; 2) Pria dan Wanita; 3) Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) SMA/MA (IPA)/Sederajat, SMA Kurikulum Merdeka Kelompok Mata Pelajaran MIPA (Matematika dan Fisika), SMK Jurusan Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Pesawat Udara, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (kecuali Multimedia), Teknologi Konstruksi dan Bangunan, Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 6) Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 (delapan) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 0,-; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 86.162.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : A.04
Standar Pelayanan Pendidikan
Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Mandiri)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢ Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢ Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢ Kep. BAN-PT No. 3626/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing; 2) Pria dan Wanita; 3) Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Pendidikan formal SMA/MA (IPAdan IPS), SMK, Paket C (IPA dan IPS) atau sederajat; 6) Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 97.698.000,-; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 67.737.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi,
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : A.05
Standar Pelayanan Pendidikan
Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Program Non Reguler (Mandiri)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢ Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢ Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢ Kep. BAN-PT No. 2831/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing; 2) Pria dan Wanita; 3) Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Pendidikan formal SMA/MA (IPAdan IPS), SMK, Paket C (IPA dan IPS) atau sederajat; 6) Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 124.264.000,-; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 67.737.000,- Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi, lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : A.06
Standar Pelayanan Pendidikan
Teknologi Rekayasa Bandara Udara Program Sarjana Terapan Program Non Reguler (Mandiri)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	➢Permenhub No PM 78 Tahun 2020 ➢Permenhub No PM 102 Tahun 2021 ➢Kep. BAN-PT No. 5640/SK/BAN-PT/Ak/STr/VIII/2022
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing; 2) Pria dan Wanita; 3) Usia minimal 16 tahun dan maksimal 23; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Pendidikan formal SMA/MA (IPA), Paket C (IPA), SMK Keteknikan atau sederajat; 6) Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Sipencatar ➔Pelaksanaan Sipencatar➔Penetapan Mahasiswa Baru➔Pelaksanaan Pendidikan➔Evaluasi Pendidikan➔Yudisium dan Wisuda
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 (delapan) Semester
5.	Biaya/tarif	1) Seleksi pendaftaran: Rp 2.150.000; 2) Biaya Pendidikan: Rp 167.378.000; 3) Layanan Akademik Lainnya: Rp 82.041.000 Catatan: Biaya di atas merupakan batas atas dan dapat berubah menyesuaikan besaran tarif pada BLU
6	Produk Pelayanan	Ijazah, Sertifikat Kompetensi,
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan Tenaga Pendidik : Pendidikan Min. S2, Memiliki Keahlian dibidang yang diajarkan
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Pendidik = 12 Orang Tenaga Kependidikan = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; ISO 21001:2018, Lembaga Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

b. Standar Pelayanan Pelatihan

Kode Standar Pelayanan : B.01
Standar Pelayanan Pelatihan
Basic PKPPK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	41 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.18.698.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.02
Standar Pelayanan Pelatihan
Junior PKPPK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm; Memiliki Sertifikat Basic PKP-PK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.18.698.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.03
Standar Pelayanan Pelatihan
Senior PKPPK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm; Memiliki Sertifikat Junior PKP-PK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	25 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.18.698.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.04
Standar Pelayanan Pelatihan
Basic PKPPK (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm; Memiliki Sertifikat Basic PKP-PK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.05
Standar Pelayanan Pelatihan
Junior PKPPK (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm; Memiliki Sertifikat Junior PKP-PK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.054.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.06
Standar Pelayanan Pelatihan
Senior PKPPK (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia minimal 17 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm; Memiliki Sertifikat Senior PKP-PK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.07
Standar Pelayanan Pelatihan
Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKPPK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmani dan Rohani; Tinggi badan pria minimal 165 cm; Surat keterangan bebas narkoba; Minimal memiliki Sertifikat Basic PKP-PK.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	19 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.18.698.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III atau ahli/pakar dibidangnya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.08
Standar Pelayanan Pelatihan
Uji Mutu Foam

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.054.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan di bidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.09
Standar Pelayanan Pelatihan
Teknik Pemadaman Api

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.095.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan di bidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.10
Standar Pelayanan Pelatihan
Strategi dan Taktik Pemadaman Api

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.095.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan di bidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.11
Standar Pelayanan Pelatihan
Fire Investigation

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.980.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan di bidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.12
Standar Pelayanan Pelatihan
Foam Tender Operation and Defensive Driving

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.4.119.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki Kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.13
Standar Pelayanan Pelatihan
Breathing Apparatus Operation

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.4.119.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki Kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.14
Standar Pelayanan Pelatihan
Kepemimpinan Operasi Pemadaman

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.3.980.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal DIII Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.15
Standar Pelayanan Pelatihan
Airport Emergency Plan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sehat Jasmani dan Rohani; Usia minimal 18 tahun; Pendidikan minimal SLTA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.4.119.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.16
Standar Pelayanan Pelatihan
FSU Tingkat Terampil

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.926.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.17
Standar Pelayanan Pelatihan
FSU Tingkat Ahli

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.926.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.18
Standar Pelayanan Pelatihan
FSD Tingkat Ahli

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.926.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.19
Standar Pelayanan Pelatihan
FSD Tingkat Terampil

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	11 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.926.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.20
Standar Pelayanan Pelatihan
FSU Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat Memiliki sertifikat FSU tingkat Terampil
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.21
Standar Pelayanan Pelatihan
FSU Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat Memiliki sertifikat FSU tingkat Ahli
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.22
Standar Pelayanan Pelatihan
FSD Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat Memiliki sertifikat FSD tingkat Terampil
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.23
Standar Pelayanan Pelatihan
FSD Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya Sehat Jasmani & Rohani Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat Memiliki sertifikat FSD tingkat Ahli
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.24
Standar Pelayanan Pelatihan
Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Tidak buta warna
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	50 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.48.599.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.25
Standar Pelayanan Pelatihan
Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Tidak buta warna Memiliki sertifikat Pelayanan Pergerakan Sisi Udara (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.26
Standar Pelayanan Pelatihan
Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Tidak buta warna
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.27
Standar Pelayanan Pelatihan
Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 thn Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Tidak buta warna Memiliki sertifikat Pemandu Parkir Pesawat Udara Fixed wing, Rotary wing dan A-VDGS (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.28
Standar Pelayanan Pelatihan
Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.29
Standar Pelayanan Pelatihan
Airfield Lighting System/ALS Tingkat TerampiI (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.30
Standar Pelayanan Pelatihan
Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.31
Standar Pelayanan Pelatihan
Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun Memiliki sertifikat kompetensi Airfield Lighting System/ALS Tingkat Ahli (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.32
Standar Pelayanan Pelatihan
Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS
Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.33
Standar Pelayanan Pelatihan
Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS
Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Memiliki sertifikat kompetensi Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS Tingkat Terampil (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.34
Standar Pelayanan Pelatihan
Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS
Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; b. Sehat Jasmani & Rohani; c. Bebas Narkoba; d. Tidak buta warna; e. Mampu berbahasa Inggris Pasif; f. Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan; g. Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.35
Standar Pelayanan Pelatihan
Generator Set dan Automatic Change Over Switch/ACOS
Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; 2) Sehat Jasmani & Rohani; 3) Bebas Narkoba; 4) Tidak buta warna; 5) Mampu berbahasa Inggris Pasif; 6) Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan; 7) Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.36
Standar Pelayanan Pelatihan
Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.37
Standar Pelayanan Pelatihan
Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Memiliki sertifikat kompetensi Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Terampil (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.38
Standar Pelayanan Pelatihan
Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.39

Standar Pelayanan Pelatihan

Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun Memiliki sertifikat kompetensi Transmisi dan Distribusi (TRD) Tingkat Ahli (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.40
Standar Pelayanan Pelatihan
Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun Pendidikan minimal SLTA Sehat Jasmani & Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar Mampu berbahasa inggris
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.41
Standar Pelayanan Pelatihan
Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	1)Pria atau Wanita; 2) Usia min 18 tahun dan maksimal 58 tahun; 3) Pendidikan minimal SLTA; 4) Sehat Jasmani & Rohani; 5) Bebas Narkoba; 6) Tidak buta warna; 7) Mampu berbahasa Inggris Pasif; 8) Memiliki sertifikat kompetensi Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Terampil (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar Mampu berbahasa inggris
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.42
Standar Pelayanan Pelatihan
Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	1)Pria atau Wanita; 2) Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkoba; 3) Tidak buta warna; 4) Mampu berbahasa Inggris Pasif; 5) Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan; 6) Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar Mampu berbahasa inggris
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.43
Standar Pelayanan Pelatihan
Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	1)Pria atau Wanita; 2) Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkoba; 3) Tidak buta warna; 4) Mampu berbahasa Inggris Pasif; 5) Diploma III (D.III) Teknik Listrik atau Teknik Bidang Penerbangan; 6) Pendidikan SMU atau sederajat dengan ketentuan memilik sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun; 8) Memiliki sertifikat kompetensi Uninterruptible Power Supply/UPS dan Renewable Energy/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Ahli (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar Mampu berbahasa inggris
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.44
Standar Pelayanan Pelatihan
Traction Equipment Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani dan Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.45
Standar Pelayanan Pelatihan
Traction Equipment Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani dan Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal Memiliki sertifikat kompetensi traction Equipment Tingkat Terampil (Intitial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.46
Standar Pelayanan Pelatihan
Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani dan Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun; atau Diploma III (DIII) teknik elektronika, teknik Listrik, atau teknik bidang penerbangan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.47

Standar Pelayanan Pelatihan

Traction Equipment Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; Permenhub No PM 102 Tahun 2021; PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Pria atau Wanita; Sehat Jasmani dan Rohani Bebas Narkoba Tidak buta warna Mampu berbahasa Inggris Pasif SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 (tujuh) tahun; atau Diploma III (DIII) teknik elektronika, teknik Listrik, atau teknik bidang penerbangan Memiliki sertifikat kompetensi Traction Equipment Tingkat Ahli (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan diklat ➔Seleksi calon peserta diklat ➔ Penetapan peserta diklat ➔Pelaksanaan diklat ➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp.7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Administrasi Akademik, Ruang Kelas, Gedung Serbaguna, Laboratorium, Simulator, Kendaraan Praktek, Peralatan Praktek, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah, dan Lapangan Upacara
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.48
Standar Pelayanan Pelatihan
Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.49
Standar Pelayanan Pelatihan
Air Conditioning System (ACS) Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif; f) Memiliki sertifikat kompetensi Air Conditioning System Tingkat Terampil (Initial).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.50
Standar Pelayanan Pelatihan
Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.51
Standar Pelayanan Pelatihan
Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif; d) Memiliki sertifikat kompetensi Air Conditioning System (ACS) Tingkat Ahli (Initial).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.52

Standar Pelayanan Pelatihan

Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.53

Standar Pelayanan Pelatihan

Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif; f) Memiliki sertifikat kompetensi Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/PKP-PK (A2B) Tingkat Terampil (Initial).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.54

Standar Pelayanan Pelatihan

Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.55

Standar Pelayanan Pelatihan

Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif; f) Memiliki sertifikat kompetensi Alat Alat Besar dan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran/ PKP-PK (A2B) Tingkat Ahli (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.56
Standar Pelayanan Pelatihan
Water and Pump System Tingkat Terampil (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.57
Standar Pelayanan Pelatihan
Water and Pump System Tingkat Terampil (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan formal paling rendah SMA/MA (IPA) sederajat, SMK/MAK Jurusan Teknik Listrik/mesin/mekanikal; b) Sehat jasmani dan rohani; c) Bebas narkoba; e) Tidak buta warna; f) Mampu berbahasa inggris pasif; f) Memiliki sertifikat kompetensi Water and Pump System Tingkat Terampil (Initial)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.58
Standar Pelayanan Pelatihan
Water and Pump System Tingkat Ahli (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.59
Standar Pelayanan Pelatihan
Water and Pump System Tingkat Ahli (Refreshment)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) PR 5 Tahun 2023
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Pendidikan Formal : 1) SMU atau sederajat dengan ketentuan telah memiliki sertifikat kompetensi jenjang terampil dan telah bekerja paling singkat 7 tahun; 2) Diploma III (D.III) Teknik Elektronika, teknik listrik atau teknik bidang penerbangan. b) Sehat jasmani dan Rohani; c) Bebas narkoba; d) Tidak buta warna; e) Mampu berbahasa Inggris pasif; f) Memiliki sertifikat kompetensi Water and Pump System Tingkat Ahli (Initial).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 7.462.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Bandar Udrara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.60
Standar Pelayanan Pelatihan
Manajemen Bandar Udara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Pendidikan formal minimal SLTA / Sederajat 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Direkomendasikan oleh Instansi pengirim
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Tamat Pelatihan Surat Tanda Mengikuti Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 15 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.61
Standar Pelayanan Pelatihan
Kawasan Bandar Udara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Pendidikan formal minimal SLTA / Sederajat 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Direkomendasikan oleh Instansi pengirim
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.639.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Tamat Pelatihan Surat Tanda Mengikuti Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.62
Standar Pelayanan Pelatihan
Airport Information Officer

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1)Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Pendidikan formal minimal SLTA / Sederajat 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Direkomendasikan oleh Instansi pengirim
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	69 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 48.599.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Tamat Pelatihan Surat Tanda Mengikuti Pelatihan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Memiliki kompetensi pendidik/pengajar
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 15 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.63
Standar Pelayanan Pelatihan
Basic Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Memahami Kesamaptaan; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna; 8) Bebas narkoba;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	27 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 15.058.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 10 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.64
Standar Pelayanan Pelatihan
Recurrent Basic Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Lisensi terakhir; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna; 8) Bebas narkoba; 9) Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi Basic Aviation Security
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.200.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam persjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.65
Standar Pelayanan Pelatihan
Junior Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Memahami Kesamaptaan; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna; 8) Bebas narkoba; 9) Memiliki Lisensi dan Sertifikat Kompetensi Basic Avsec.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	17 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 15.058.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 10 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.66
Standar Pelayanan Pelatihan
Recurrent Junior Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 18 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Lisensi terakhir; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna; 8) Bebas narkoba; 9) Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi Junior Aviation Security.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.043.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.67
Standar Pelayanan Pelatihan
Senior Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 21 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Memahami Kesamaptaan; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna 8) Bebas narkoba; 9) Memiliki Lisensi dan Sertifikat Kompetensi Junior Avsec.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 15.058.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 10 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.68
Standar Pelayanan Pelatihan
Recurrent Senior Aviation Security

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pria atau Wanita; 2) Usia min. 21 thn; 3) Berijazah minimum SLTA atau sederajat; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Lisensi terakhir; 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 7) Tidak Buta Warna; 8) Bebas narkoba; 9) Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi Senior Aviation Security
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.043.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.69
Standar Pelayanan Pelatihan
Instruktur Keamanan Penerbangan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pendidikan formal: -Instruktur keamanan penerbangan pratama dan muda: a. Min. SLTA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 3 tahun; b. DIII dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 2 tahun; c. Sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 1 tahun; -Instruktur keamanan penerbangan madya: a. Min. SLTA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 5 tahun; b. DIII dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 3 tahun; c. Sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan min. 2 tahun; 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan; 3) Memiliki Lisensi Personel Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 6.900.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Personel Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan; 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran; 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala; 4. Prosedur Keadaan Darurat; 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.70
Standar Pelayanan Pelatihan
Inspektur Keamanan Penerbangan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 2 tahun; 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi inspektur keamanan penerbangan; 3) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 4) Sehat jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; 5) Bebas narkoba; 6) Memiliki kemampuan interpersonal; 7) Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi Senior Aviation Security.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.926.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Personel Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.71
Standar Pelayanan Pelatihan
Manajemen Keamanan Penerbangan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) KM 40 Tahun 2024
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 3 tahun/ di bidang penerbangan sipil paling singkat 5 tahun; 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi manajemen keamanan penerbangan; 3) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 4) Sehat jasmani dan Rohani; Tidak Buta Warna; 5) Bebas narkoba; 6) Memiliki kemampuan interpersonal; 7) Memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi Senior Aviation Security.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 6.147.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi dan lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Menguasai Bahasa inggris pasif; Memiliki Lisensi Personel Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal; Memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.72
Standar Pelayanan Pelatihan
Dangerous Goods Type A

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 6.147.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar;
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.73
Standar Pelayanan Pelatihan
Dangerous Goods Type B

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.043.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar;
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.74
Standar Pelayanan Pelatihan
Recurrent Dangerous Goods Type A

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna; 5) Memiliki Sertifikat Kompetensi Dangerous Goods Type A.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.043.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.75
Standar Pelayanan Pelatihan
Recurrent Dangerous Goods Type B

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna; 5) Memiliki Sertifikat Kompetensi Dangerous Goods Type B.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.043.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Keamanan Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.76
Standar Pelayanan Pelatihan
Flight Attendant (Ground Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Usia Min. 18 th maksimum 24 thn 2) Memiliki sertifikat training Bahasa inggris/ hasil test Bahasa inggris/ hasil test internal Bahasa inggris; 3) Min. tinggi 155 cm, berat badan BMA range 18,5 – 24,9 4) Lulus tes kesehatan yang dilakukan oleh internal 5) Lulus tes interview internal
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	41 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 18.526.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki sertifikat instruktur FA; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 15 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.77
Standar Pelayanan Pelatihan
Flight Attendant (Recurrent)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	Harus memiliki Sertifikat FA yang masih berlaku
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 18.526.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki sertifikat instruktur FA; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 15 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.78
Standar Pelayanan Pelatihan
Flight Operation Officer (Initial)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Usia Min. 21 th, maksimum 30 thn 2) Memiliki sertifikat training Bahasa inggris/ hasil test Bahasa inggris/ hasil test internal Bahasa inggris 3) Lulus tes kesehatan yang dilakukan oleh internal 4) Lulus tes interview internal
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	54 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 18.419.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki Lisensi FOO; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan;
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 16 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.79
Standar Pelayanan Pelatihan
Flight Operation Officer (Recurrent)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	Harus memiliki Lisensi FOO yang masih berlaku
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	13 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 5.428.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Lisensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki Lisensi FOO; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan;
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 16 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.80
Standar Pelayanan Pelatihan
Crew Resources Management

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	Untuk crew member pemegang lisensi Flight Attendant yang masa berlaku lisensinya telah habis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 2.059.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki sertifikat instruktur FA; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.81
Standar Pelayanan Pelatihan
Dispatch Resources Management

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	Untuk crew member dengan lisensi Flight Attendant masih aktif dan belum pernah mengikuti pelatihan ini
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 2.059.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Harus memiliki sertifikat instruktur FA; Sudah mengikuti pelatihan instruktur/ sejenisnya; Bisa membaca, menulis dan berbicara Bahasa inggris; Harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.82
Standar Pelayanan Pelatihan
Airline Ground Staff

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	24 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 8.918.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.83
Standar Pelayanan Pelatihan
ICAO English Language Proficiency Training

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	13 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 4.788.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar; Memiliki sertifikat Rater.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI; Audit Direktorat Navigasi Penerbangan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.84
Standar Pelayanan Pelatihan
ICAO English Language Proficiency Test

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi ICAO English Language Proficiency.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 1.000.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar. Memiliki sertifikat Rater.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.85
Standar Pelayanan Pelatihan
Aerodrome Control (Non Diploma)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	112 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 42.900.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 10 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI, Audit Direktorat Navigasi Penerbangan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.86
Standar Pelayanan Pelatihan
Flight Information

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Pendidikan minimal: SMA/sederajat dan direkomendasikan oleh instansi pengirim; Diploma III. 2) Minimal Usia 18 tahun; 3) Mampu berbahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC 405 (1+ Intermediate)/ TOEFL paling rendah 450/ IELP minimal level 4; 4) Memiliki suraat keterangan sehat dan tidak buta warna.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	180 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 86.545.432,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 15 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI; Audit Direktorat Navigasi Penerbangan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.87
Standar Pelayanan Pelatihan
Keudaraan Tingkat Dasar

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 5.127.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 8 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.88
Standar Pelayanan Pelatihan
Keudaraan Tingkat Sarjana

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum Diploma III; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	17 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 6.265.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 10 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.89
Standar Pelayanan Pelatihan
Human Factor

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.90
Standar Pelayanan Pelatihan
Safety Management System

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.91
Standar Pelayanan Pelatihan
Instruktur

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum Diploma III; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 6.309.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.92
Standar Pelayanan Pelatihan
Aviation English

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.93
Standar Pelayanan Pelatihan
Aviation Safety Escape Training

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum SLTA/sederajat; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.94
Standar Pelayanan Pelatihan
ITS Indoctrination

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum Diploma III; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : B.95
Standar Pelayanan Pelatihan
Basic Sea Survival

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1) Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021;
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Berijazah minimum Diploma III; 2) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat; 3) Sehat jasmani dan Rohani; 4) Tidak Buta Warna;
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Persiapan Diklat ➔Seleksi Calon Peserta Diklat➔Penetapan Peserta Diklat➔Pelaksanaan Diklat➔Evaluasi➔Selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5.	Biaya/tarif	Rp 3.287.000,- *Note : Tarif di atas merupakan tarif batas tertinggi, detail tarif dituangkan dalam perjanjian kerjasama/invoice
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D III; Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya; Memiliki kompetensi pendidik/pengajar.
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Tenaga Instruktur = 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = AMI
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

c. Standar Pelayanan Sarana Prasarana

Kode Standar Pelayanan : C.01
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Asrama VIP

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 750.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Asrama dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.02
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Asrama Standar

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 400.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Asrama dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.03
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Asrama Barak Taruna

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Semester
5.	Biaya/tarif	Rp. 750.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Serbaguna, Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	-
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.04
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Asrama Barak Taruna Harian

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 150.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Asrama dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.05
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Ruang Kelas

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 400.000 Catatan: Penambahan waktu Rp. 400.000/jam
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.06
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Infocus

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 500.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Infocus
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.07
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Kelas Auditorium

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Kelas, Laboratorium, Simulator, Perpustakaan, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.08
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Kantin

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Area Kantin dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.09
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Dapur dan Ruang Makan
(Kapasitas 100 s.d. 250 orang)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya/tarif	Rp. 3.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dapur, Ruang Makan dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.10
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Dapur dan Ruang Makan
(Kapasitas <100 orang)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dapur, Ruang Makan dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.11
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Gedung Serba Guna (Hall)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 Jam
5.	Biaya/tarif	- Weekday ; Rp. 15.000.000 - Sabtu Minggu/Hari Libur Pukul 08.00-14.00 WIB : Rp. 20.000.000 - Sabtu Minggu/Hari Libur Pukul 17.00-23.00 WIB : Rp. 20.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Serba Guna dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.12
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Ruang Rapat

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 Jam
5.	Biaya/tarif	Kapasitas 25 orang : Rp. 500.000 Kapasitas 50 orang : Rp. 600.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Rapat dan Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.13
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan BUS AC dan Driver
(Kapasitas 25 orang)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 600.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Bus dan Driver
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.14
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Kendaraan Foam Tender Actross Type IV

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.500.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kendaraan, Keamanan security
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.15
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Lapangan Badminton

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam
5.	Biaya/tarif	Weekday : Rp. 40.000 Sabtu Minggu/Hari Libur : Rp. 50.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Lapangan Badminton; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.16
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Lapangan Futsal

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam
5.	Biaya/tarif	Weekday : Rp. 70.000 Sabtu Minggu/Hari Libur : Rp. 100.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Lapangan Futsal; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.17
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Lapangan Voli

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam
5.	Biaya/tarif	Weekday : Rp. 50.000 Sabtu Minggu/Hari Libur : Rp. 75.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Lapangan Voli; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.18
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Ruang Fitness

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 30.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Fitness; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.19
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Paket Tour Fasilitas Politeknik Penerbangan Palembang

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	2-3 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 25.000 - 50.000 / orang
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Serbaguna, Simulator, Mock Up, Gedung Prodi, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.20
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Bahasa

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 255.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.21
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Komputer

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 800.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.22
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium X-Ray (AVSEC)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.500.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.23
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium CBT AVSEC

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 900.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.24
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Aspal

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 550.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.25
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Beton

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 750.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.26
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Tanah

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 650.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.27
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Laboratorium Survei

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 850.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.28

Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

Penggunaan Laboratorium Workshop Maintenance PKP-PK

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.200.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.29

Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

Penggunaan Laboratorium Flight Operation Officer (FOO)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 600.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.30

Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

Penggunaan Simulator Fixed Wing Evacuation Boeing 737-200

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.100.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.31
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Simulator Smoke Chamber

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.100.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.32
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Fire Truck Driving Simulator

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 2.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.33

Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

Penggunaan Simulator Helicopter Underwater Escape (HUET)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.250.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.34
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Simulator Aircraft Rescue Fire Fighting

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 3.634.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.35
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Simulator Building Internal Fire Fighting

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 4.888.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.36
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Simulator Door Trainer & Over Wing Exit

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.350.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Laboratorium; Simulator; Toilet; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Teknisi (Min. DIII); Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Teknisi, Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.37
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Paket Pra Wedding

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 Jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 500.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Toilet, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.38
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Pedang Pora

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 25.000.000 Luar kota : Rp. 35.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Pedang Pora
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.39
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Layanan Drumband

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 50.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Drumband
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.40
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Kolam Latih

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 50.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kolam, sarana ibadah, toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.41
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2022

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 1.500.000 Luar kota : Rp. 2.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.42
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil X-Pander Tahun 2022

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 800.000 Luar kota : Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.43
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil Pajero Tahun 2012

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 800.000 Luar kota : Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.44
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil Innova Tahun 2012

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 700.000 Luar kota : Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.45
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil Innova Tahun 2015

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 800.000 Luar kota : Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.46
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Mobil Innova Tahun 2017

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Jam
5.	Biaya/tarif	Dalam kota : Rp. 900.000 Luar kota : Rp. 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.47
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Penggunaan Tabung Oksigen Diving

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1-2 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 150.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tabung oksigen
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.48
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Paket Full Board Meeting

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Rp. 1.448.000,- (Menteri dan Setingkat Menteri) Rp. 1.030.000,- (Pejabat Eseleon I dan II) Rp. 745.000,- (Pejabatan Eselon III kebawah)
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung Kantor, Gedung Serbaguna, Asrama, Ruang Makan, Sarana Olahraga, Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.49
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Layanan Tes TOEFL ITP

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	2-5 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 550.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Kelas
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

Kode Standar Pelayanan : C.50
Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Layanan Sewa Videotron

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020 Permenhub No PM 102 Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	Perorangan/ kelompok/ lembaga; Mengajukan surat permohonan sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Mempunyai surat persetujuan/kontrak sewa penggunaan fasilitas sarana dan prasarana; Membayar biaya sewa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemesanan Layanan➔Kesepakatan Layanan➔Penyedia Layanan➔Evaluasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	a) 8 jam b) 12 jam c) 24 jam/1 hari
5.	Biaya/tarif	a) 8 jam : Rp2.100.000 – Rp 4.000.000 b) 12 jam : Rp 4.200.000 – Rp 6.000.000 c) 24 jam/1 hari : Rp 8.400.000 – Rp 12.000.000
6	Produk Pelayanan	Sewa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Kelas
8.	Kompetensi Pelaksana	Operator Fasilitas (Min. DIII); Tenaga Administrasi (Min. DIII)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Operator Fasilitas dan Tenaga Administrasi
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

d. Standar Pelayanan Kesehatan

Kode Standar Pelayanan : D.01.01
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Konsultasi Dokter Umum

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp30.000 – Rp70.000
6	Produk Pelayanan	Penjelasan Diagnosis Penyakit
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan : Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum);
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Administrasi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.02
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp70.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis); Tenaga Administrasi (Min. D3)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang; Tenaga Administrasi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.03
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penerbitan Surat Keterangan Buta Warna

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp 70.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Bebas Buta Warna
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Tenaga Administrasi (Min. D3)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Tenaga Administrasi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.04
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan dan Interpretasi ECG

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp75.000 – Rp90.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan ECG
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Tenaga Administrasi (Min. D3)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Tenaga Administrasi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.05
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemakaian Oksigen

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit s/d selesai
5.	Biaya/tarif	Oksigen 1-5 liter/menit : Rp35.000 – Rp60.000/jam Oksigen 6-10 Liter/ menit : Rp80.000 – Rp175.000/jam
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.06
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Nebulisasi / Inhalasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp75.000 – Rp.180.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.07
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Irigasi Mata

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp80.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.08
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Irigasi Telinga

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp90.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.09
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Angkat Corpus Alienum Telinga

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp150.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.10
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Angkat Corpus Alienum Hidung

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp80.000 – Rp160.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.11

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Penanganan Epistaksis Tampon Anterior

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp30.000 – Rp 90.000
- 6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.12
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penanganan Epistaksis Tampon Belloq

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 - 40 menit
5.	Biaya/tarif	Rp50.000 – Rp 150.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.13
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pasang Naso Gastric Tube (NGT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 200.000 – Rp. 350.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.14
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Melepas Naso Gastric Tube (NGT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.15.000 – Rp.80.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.15
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Bilas Lambung dengan NGT

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.75.000 – Rp.150.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.16
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Infus Dewasa

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp40.000 – Rp80.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.17
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Infus Pediatrik (Anak-Anak)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.50.000 – Rp.100.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.18
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Lepas Infus

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 10.000 – Rp. 20.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.19
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pembersihan Luka (Wound Toilet)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Grade Ringan : 10 - 15 menit Grade Sedang : 15 - 20 menit Grade Berat : 20 - 25 menit
5.	Biaya/tarif	Grade Ringan : Rp20.000 – Rp45.000 Grade Sedang : Rp45.000 – Rp75000 Grade Berat : Rp65.000 – Rp100.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.20
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penggantian Kassa

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Balut Kecil (Kassa 1-5 Lbr) : 5 -10 menit Balut Sedang (Kassa 6-10 Lbr) : 10 - 15 menit Balut Besar (Kassa >10 Lbr) : 15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Balut Kecil (Kassa 1-5 Lbr) : Rp. 20.000 – Rp. 75.000 Balut Sedang (Kassa 6-10 Lbr) : Rp. 45.000 – Rp. 150.000 Balut Besar (Kassa >10 Lbr) : Rp. 60.000 – Rp. 200.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.21
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Hecting

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Hecting : 30 - 45 menit Hecting Aff : 15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Hecting : Rp. 80.000 – Rp. 750.000/simpul Hecting Aff : Rp. 20.000 – Rp. 200.000/simpul
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.22
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Perawatan Luka Bakar

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Luka Bakar ≤10% : 5 - 15 menit Luka Bakar 10-30% : 10 - 20 menit Luka Bakar ≥ 30% : 15 - 25 menit
5.	Biaya/tarif	Luka Bakar ≤10% : Rp. 30.000 – Rp. 45.000 Luka Bakar 10-30% : Rp. 55.000 – Rp. 90.000 Luka Bakar ≥ 30% : Rp. 120.000 – Rp. 200.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.23

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Eksplorasi Luka Tusuk Paku/Lidi/Cross Incision

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 90.000 – Rp. 180.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.24

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Ekstirpasi (Lipoma atau Kista Ateroma atau Mata Ikan)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Ringan : 15 - 20 menit Sedang : 20 - 25 menit Berat : 25 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Ringan : Rp. 280.000 – Rp. 335.000 Sedang : Rp. 350.000 – Rp. 400.000 Berat : Rp. 380.000 – Rp. 525.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.25
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Insisi Abses

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kecil : 10 - 15 menit Sedang : 20 - 25 menit Berat : 20 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Kecil : Rp. 80.000 – Rp. 150.000 Sedang : Rp. 120.000 – Rp. 250.000 Berat : Rp. 275.000 – Rp. 325.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.26
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Ekstraksi Kuku

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Tanpa hecting : 10 - 15 menit Dengan hecting : 15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Tanpa hecting : Rp. 150.000 – Rp. 235.000 Dengan hecting : Rp. 225.000 – Rp. 375.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.27
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Sirkumsisi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Manual tanpa penyulit : 30 - 60 menit Manual dengan penyulit : 45 - 75 menit Dengan Cauther : 30 - 50 menit
5.	Biaya/tarif	Manual tanpa penyulit : Rp. 475.000 – Rp. 625.000 Manual dengan penyulit : Rp. 650.000 – Rp. 725.000 Dengan Cauther : Rp. 835.000 – Rp. 945.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.28
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Catheter

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pemasangan Catheter Wanita (Sementara) : 10 - 15 menit Pemasangan Catheter Pria (Sementara) : 5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Pemasangan Catheter Wanita (Sementara) : Rp. 105.000 – Rp. 175.000 Pemasangan Catheter Pria (Sementara) : Rp. 75.000 – Rp. 150.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.29
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pelepasan Kateter

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 25.000 – Rp. 55.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.30
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Elastic Bandage

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 30.000 – Rp. 90.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.31
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Spalk

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Daerah Tungkai Atas : 10 - 20 menit Daerah Tungkai Bawah : 15 - 30 menit Daerah Lengan : 10 - 20 menit Daerah Jari : 5 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Daerah Tungkai Atas : Rp. 105.000 – Rp. 155.000 Daerah Tungkai Bawah : Rp. 85.000 – Rp. 175.000 Daerah Lengan : Rp. 65.000 – Rp. 95.000 Daerah Jari : Rp. 35.000 – Rp. 55.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.32
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemasangan Mitella

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 40.000 – Rp. 85.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.33
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Fisioterapi dengan Infra Red Lamp

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔ Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 75.000 – Rp. 150.000/30 menit
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.34
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Standby Event

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	8 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 550.000 – Rp. 3.500.000 / 8 jam
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.35
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemberian Obat Suppositoria

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 - 5 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 10.000 – Rp. 20.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.36
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Observasi Pasien

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit - 6 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 20.000 – Rp. 55.000/ 3 jam
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.37

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Penggunaan Ambulance (Tanpa Tenaga Medis)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar sebagai Pasien Umum / BPJS, Sudah Melakukan Administrasi Pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 - 2 jam
5.	Biaya/tarif	– Jarak ≤ 10 km : Rp. 150.000 – Rp. 465.000 – Jarak 11 km s.d. 30 km : Rp. 290.000 – Rp. 365.000 – Jarak 31 km s.d. 50 km : Rp. 375.000 – Rp. 465.000 – Jarak > 50 km : Rp. 375.000 + Rp. 15.000/km – Rp. 465.000 + Rp. 25.000/km
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.38
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Check-Up Paket Cesna
(Pemeriksaan Fisik Umum, Pemeriksaan Gigi, EKG, Visus, Buta Warna, Darah Rutin, Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 - 2 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 425.000 – Rp. 525.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.39
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Check-Up Paket Twin Otter
(Pemeriksaan Fisik Umum, Pemeriksaan Gigi, EKG, Visus, Darah Rutin, Gula Darah [Puasa dan 2 Jam Post Prandial], Asam Urat, Profil Lipid [Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida], Fungsi Liver [SGOT, SGPT, Bilirubin], Fungsi Ginjal [Ureum, Kreatinin, Asam Urat], Urinalisa Rutin)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 - 3 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 650.000 – Rp. 785.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.40
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Check-Up Paket Airbus
(Pemeriksaan Fisik Umum, Pemeriksaan Gigi, EKG, Visus, Buta Warna, Darah Lengkap, Gula Darah [Puasa dan 2 Jam Post Prandial], Profil Lipid [Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida], Fungsi Liver [SGOT, SGPT, Bilirubin Total], Fungsi Ginjal [Ureum, Kreatinin, Asam Urat], Urinalisis Lengkap, Audiometri, Rontgen, Thorax, PA)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 - 3 jam
5.	Biaya/tarif	Rp. 925.000 – Rp. 2.150.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.41
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Check-Up Persiapan SIPENCATAR
(Pemeriksaan Fisik Umum SIPENCATAR, Pemeriksaan Gigi SIPENCATAR, EKG, Visus, Buta Warna, Gula Darah [Puasa dan 2 Jam Post Prandial], Profil Lipid [Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida], Fungsi Liver [SGOT, SGPT, Bilirubin Total], Fungsi Ginjal [Ureum, Kreatinin, Asam Urat], HbsAg, HIV, Audiometri, Rontgen, Thorax, PA, Tes Kehamilan [khusus wanita], Konsultasi Kesehatan Pria/Wanita)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pria : 2 - 3,5 jam Wanita : 2 - 3,5 jam
5.	Biaya/tarif	Pria : Rp1.650.000 – Rp2.050.000 Wanita : Rp1.750.000 – Rp2.200.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.42
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Examination Class 2 Initial (Male/Female) with Medical Certificate

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Male : 2 - 4 jam Female : 2 - 4 jam
5.	Biaya/tarif	Male : Rp1.500.000 – Rp2.000.000 Female : Rp1.600.000 – Rp2.100.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter dan Sertifikat Kesehatan dari Balai HATPEN
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.43
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Examination Class 2 Renewal (Male/Female) with Medical Certificate

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Male : 2 - 4 jam Female : 2 - 4 jam
5.	Biaya/tarif	Male : Rp1.200.000 – Rp1.700.000 Female : Rp1.350.000 – Rp1.900.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter dan Sertifikat Kesehatan dari Balai HATPEN
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.44
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Examination Class 3 Initial (Male/Female) with Medical Certificate

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Male : 2 - 3 jam Female : 2 - 3 jam
5.	Biaya/tarif	Male : Rp1.500.000 – Rp2.000.000 Female : Rp1.500.000 – Rp2.000.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter dan Sertifikat Kesehatan dari Balai HATPEN
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.45
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Medical Examination Class 3 Renewal (Male/Female) with Medical Certificate

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Male : 2 - 3 jam Female : 2 - 3 jam
5.	Biaya/tarif	Male : Rp. 1.100.000 – Rp. 1.700.000 Female : Rp. 1.200.000 – Rp. 1.800.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Medex termasuk Kesimpulan dokter dan Sertifikat Kesehatan dari Balai HATPEN
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Umum : 7 orang; Perawat Gigi : 2 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.01.46
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Paket Booster Imun

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Suntik Vitamin C : 5 - 10 menit Infus Neurobion : 15 - 30 menit Vaksin Influenza : 15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Suntik Vitamin C : Rp. 125.000 – Rp. 350.000 Injeksi Neurobion : Rp. 125.000 – Rp. 225.000 Infus Neurobion : Rp. 185.000 – Rp. 300.000 Vaksin Influenza : Rp. 350.000 – Rp. 635.000 Vaksin Meningitis : Rp. 345.000 – Rp. 685.000 Paket Combo (vaksin influenza dan meningitis) : Rp. 625.000 – Rp. 885.000
6	Produk Pelayanan	Perbaikan Kondisi Klinis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.01
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Gigi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 30.000 – Rp. 70.000
6	Produk Pelayanan	Penjelasan Diagnosis Penyakit dan tindakan terapi yang akan dilakukan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.02
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pencabutan Gigi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Gigi Tetap dengan suntik Cytoject tanpa penyulit : 30 - 45 menit b. Gigi Desidui/gigi susu dengan infiltrasi : 30 - 45 menit c. Gigi Desidui/gigi susu dengan CE : 20 - 30 menit d. Gigi Tetap Disertai Komplikasi : 45 - 60 menit e. Hecting : 10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	a. Rp. 250.000 – Rp. 350.000/gigi b. Rp. 150.000 – Rp. 200.000/gigi c. Rp. 400.000 – Rp. 500.000/gigi d. Rp. 100.000 – Rp. 150.000/gigi e. Rp. 50.000 – Rp. 100.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.03
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pembersihan Karang Gigi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 150.000 – Rp. 300.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.04
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Perawatan Saluran Akar

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Open Akses Saluran Akar : 10 - 15 menit b. Preparasi Saluran Akar : 10 - 15 menit c. Ganti Obat/Medikamen : 10 - 15 menit d. Obturasi Saluran Akar/Pengisian Saluran Akar : 15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	a. Rp. 100.000 – Rp. 150.000 b. Rp. 850.000 – Rp. 1.000.000 c. Rp. 50.000 – Rp. 100.000 d. Rp. 150.000 – Rp. 300.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.05
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penambalan Gigi Tumpatan Sementara

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 50.000 – Rp. 100.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.06

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Penambalan Gigi Tumpatan Light Curing

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 200.000 – Rp. 400.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.07
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Penambalan Gigi Tumpatan GIC

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 150.000 – Rp. 250.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.08

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Pemasangan Gigi Palsu Lepasan/Removable Denture

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Bahan Akrilik: 10 - 15 menit Bahan Thermosen/Valplast : 10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Bahan Akrilik : Rp.750.000–Rp.1.000.000/rahang Bahan Thermosen/Valplast : Rp.1.500.000–Rp.1.750.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.09
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Incisi Abses

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	45 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.100.000 – Rp.150.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.10
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Venner Komposit

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.400.000 – Rp.450.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.11
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Odontektomi/Operasi Gigi M3

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.12
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan *Alveolectomy*

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.500.000 – Rp.1.000.000/rahang
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.13
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pulpotomi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.250.000 – Rp.300.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.14
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pulpektomi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.300.000 – Rp.350.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.15
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan *Splinting*

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Rp.100.000 - Rp.200.000/gigi
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.16
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Gigi Palsu Permanen

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Porcelain Fused to Metal : 60 - 120 menit b. Full Porcelain : 60 - 120 menit c. Zirconia : 60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	a. Porcelain Fused to Metal : Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000 b. Full Porcelain : Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 c. Zirconia : Rp.3.000.000 – Rp. 4.000.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.02.17
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Gigi Palsu Permanen

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah melakukan pendaftaran dan persetujuan pasien dan keluarga pasien (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pemasangan Behel : 60 - 120 menit Kontrol Behel : 60 - 120 menit Ganti : 60 - 120 menit
5.	Biaya/tarif	Pemasangan Behel : Rp. 1.500.000 – Rp.2.500.000 Kontrol Behel : Rp. 2.000.000 – Rp.3.000.000 Ganti : Rp. 3.000.000 – Rp.4.000.000
6	Produk Pelayanan	Tindakan Dokter Gigi dan Perbaikan Kondisi Klinis Gigi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi); Perawat Gigi (Min. D3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang; Perawat Gigi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.01
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Hematologi Rutin
(Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Trombosit)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Hematologi Rutin (Haemoglobin, Trombosit, Leukosit, Eritrosit) : 15 – 30 menit b. Hematologi Lengkap (Haemoglobin, Trombosit, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH): 15 – 30 menit c. Hematologi MCHC (Hitun Jenis Leukosit, LED): 15 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	a. Hematologi Rutin (Haemoglobin, Trombosit, Leukosit, Eritrosit) : Rp. 128.000 – Rp. 142.000 b. Hematologi Lengkap (Haemoglobin, Trombosit, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH) : Rp. 112.000 – Rp. 126.000 c. Hematologi MCHC (Hitun Jenis Leukosit, LED) : Rp. 112.000 – Rp. 126.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.02

Standar Pelayanan Kesehatan

Layanan Pemeriksaan Golongan Darah/Faktor Rhesus

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 35.000 – Rp. 65.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.03
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Malaria DDR Slide

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	45 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 50.000 – Rp. 75.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.04
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Malaria Rapid Test

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 - 45menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 175.000 – Rp. 300.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.05
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Malaria Rapid Test

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 - 45menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 175.000 – Rp. 300.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.06
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan HbsAg Rapid Test

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 45.000 – Rp. 75.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.07
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Fungsi Hati

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Bilirubin Total Dewasa : 45 - 60 menit Bilirubin Total Bayi : 45 - 60 menit SGOT/ AST : 45 - 60 menit SGPT/ ALT : 45 - 60 menit Albumin : 45 - 60 menit Globulin : 45 - 60 menit Gamma GT : 45 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Bilirubin Total Dewasa : Rp. 83.000 – Rp. 105.000 Bilirubin Total Bayi : Rp. 92.000 – Rp. 100.000 SGOT/ AST : Rp. 79.000 – Rp. 94.000 SGPT/ ALT : Rp. 79.000 – Rp. 94.000 Albumin : Rp. 72.000 – Rp. 79.000 Globulin : Rp. 72.000 – Rp. 79.000 Gamma GT : Rp. 75.000 – Rp. 83.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.08
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Faal Ginjal

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Ureum : 45 - 60 menit Kreatinin : 45 - 60 menit Asam Urat : 45 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Ureum : Rp.79.000 – Rp.87.000 Kreatinin : Rp.84.000 – Rp.93.000 Asam Urat : Rp.70.000 – Rp.82.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.09
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Profil Lipid

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien / keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kolesterol Total : 45 - 60 menit HDL : 45 - 60 menit LDL : 45 - 60 menit Trigliserida : 45 - 60 menit
5.	Biaya/tarif	Kolesterol Total : Rp 70.000 – Rp 82.000 HDL : Rp 86.000 – Rp 95.000 LDL : Rp 95.000 – Rp 104.000 Trigliserida : Rp 71.000 – Rp 83.000
6	Produk Pelayanan	Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.10
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Metabolisme Karbohidrat

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Gula Darah Sewaktu : 5 - 10 menit Gula Darah Puasa : 5 - 10 menit Gula Darah 2 Jam Post Prandial : 5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Gula Darah Sewaktu : Rp 70.500 – Rp 75.000 Gula Darah Puasa : Rp 70.500 – Rp 75.000 Gula Darah 2 Jam Post Prandial : Rp 70.500 – Rp 75.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.11
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Rapid Test (Strip)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Gula Darah : 5 - 10 menit Asam Urat : 5 - 10 menit Kolesterol Total : 5 - 10 menit Paket Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Total : 5 - 10 menit Swab Antigen : 10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Gula Darah : Rp. 15.000 – Rp. 25.000 Asam Urat : Rp. 20.000 – Rp. 30.000 Kolesterol Total : Rp. 45.000 – Rp. 55.000 Paket Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol Total : Rp. 60.000 – Rp. 70.000 Swab Antigen : Rp. 50.000 – Rp. 75.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.12
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Widal

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 70.000 – Rp. 85.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.13
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Urinalisa Lengkap

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 45.000 – Rp. 65.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.14
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Asam urat dalam urine

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 35.000 – Rp. 40.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.15
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Protein Kualitaf

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 15.000 – Rp. 25.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.16
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Sedimen

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 45.000 – Rp. 55.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.17
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Test Kehamilan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya/tarif	Rp. 25.000 – Rp. 55.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

Kode Standar Pelayanan : D.03.18
Standar Pelayanan Kesehatan
Layanan Pemeriksaan Pemeriksaan Narkoba

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenhub No PM 78 Tahun 2020; 2) Permenhub No PM 102 Tahun 2021; 3) Surat Ka. DPMPTSP Kota Palembang Nomor : 440/IPSPMD/0003/ DPMPTSP-PPK/2023
2.	Persyaratan Pelayanan	Instruksi dari DPJP dan persetujuan pasien/keluarga pasian (Informed Consent)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pendaftaran Pasien ➔Penyediaan Layanan ➔ Evaluasi Layanan Kesehatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. 3 Parameter : 5 - 10 menit b. 6 Parameter : 5 - 10 menit
5.	Biaya/tarif	a. 3 Parameter : Rp. 175.000 – Rp. 200.000 b. 6 Parameter : Rp. 200.000 – Rp. 280.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran; Nurse Station; Ruang UGD; Ruang tindakan; Ruang Poli Umum; Ruang Poli Gigi; Ruang Sterilisasi; Ruang Dokter Jaga; Ruang Nursery; Ruang Laboratorium; Ruang Farmasi; Ruang Rekam Medis; Gudang Farmasi; Ruang Observasi; Sarana Ibadah
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Dokter Umum); Perawat Umum (Min. D3 Keperawatan Umum); Analis Laboratorium (D3 Teknologi Laboratorium Medis)
9.	Pengawasan internal	1. Audit Mutu Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penerimaan Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Verifikasi Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Tindak Lanjut Pengaduan/Saran/Masukan ➔ Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengajuan/Saran/Masukan
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 3 orang; Perawat Umum : 7 orang; Analis Laboratorium : 1 orang;
12.	Jaminan pelayanan	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) = ISO 9001:2015 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) = Audit Internal
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew

B. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan

Setelah tim penyusun standar pelayanan menyusun rancangan standar pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang, maka selanjutnya tim penyusun melaksanakan publikasi rancangan standar pelayanan melalui website https://poltekbangplg.ac.id/ dan diberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dan tanggapan pada rancangan standar pelayanan politeknik penerbangan palembang. Setelah publikasi selesai, rancangan standar pelayanan siap untuk ditetapkan oleh Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.

C. Penetapan Standar Pelayanan

Politeknik Penerbangan Palembang sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang penerbangan memiliki komitmen untuk memberikan layanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan inovasi. Dalam rangka mewujudkan pelayanan berkualitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman operasional dalam memberikan layanan pendidikan, layanan pelatihan, layanan sarana prasarana, dan layanan kesehatan.

Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 220 Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 tentang Standar Pelayanan pada Politeknik Penerbangan Palembang.

D. Penetapan Maklumat Pelayanan

Sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, Politeknik Penerbangan Palembang dengan ini menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Maklumat ini merupakan pernyataan resmi yang menggambarkan komitmen institusi dalam memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Adapun penetapan maklumat pelayanan ini didasarkan pada:

1. Kebutuhan Masyarakat: Sebagai pengguna utama layanan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Peraturan Perundang-Undangan: Penetapan maklumat pelayanan ini mengacu pada kebijakan dan regulasi pemerintah terkait pelayanan publik di sektor pendidikan dan penerbangan.
3. Prinsip Pelayanan Prima: Mengedepankan profesionalisme, integritas, dan inovasi dalam setiap aspek pelayanan.

Melalui maklumat ini, Politeknik Penerbangan Palembang berjanji untuk:

1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Menyediakan fasilitas dan akses informasi yang transparan dan mudah diakses oleh semua pihak.
3. Menjamin setiap layanan dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, serta berorientasi pada mutu dan keberlanjutan.

Kami percaya bahwa pelayanan yang berkualitas akan mendukung tercapainya visi Politeknik Penerbangan Palembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan terpercaya di bidang penerbangan. Oleh karena itu, kami senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

melalui evaluasi, inovasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Maklumat ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus pengingat bagi seluruh civitas akademika Politeknik Penerbangan Palembang dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

PALEMBANG, 14 MEI 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si.
NIP. 197002031995031001

Gambar 8 Maklumat Pelayanan

E. Penerapan Standar Pelayanan

Politeknik Penerbangan Palembang berkomitmen untuk menerapkan standar pelayanan yang menjadi pedoman utama dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Penerapan standar pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh institusi.

Standar pelayanan ini mencakup berbagai aspek yang mendukung tercapainya pelayanan prima, di antaranya:

1. Kecepatan dan Ketepatan Layanan

   Setiap proses pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat waktu, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan tanpa hambatan yang tidak perlu.
2. Keterbukaan Informasi

   Layanan diberikan dengan prinsip transparansi, di mana informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Kualitas dan Kepuasan Pengguna

   Pelayanan berorientasi pada mutu dengan tujuan utama memberikan kepuasan kepada pengguna layanan, baik mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum.
4. Integritas dan Profesionalisme

   Seluruh tenaga pelaksana pelayanan di Politeknik Penerbangan Palembang bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam implementasinya, Politeknik Penerbangan Palembang memastikan bahwa seluruh tenaga pelaksana memahami, mematuhi, dan mengaplikasikan standar pelayanan ini dalam setiap aktivitas. Evaluasi dan monitoring rutin juga dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat berjalan secara konsisten, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna layanan.

Penerapan standar pelayanan ini juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sistem informasi yang terintegrasi, serta kebijakan institusi yang proaktif dalam mendorong inovasi pelayanan. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Politeknik Penerbangan Palembang sebagai lembaga pendidikan tinggi penerbangan yang unggul, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penerapan standar pelayanan ini, Politeknik Penerbangan Palembang berharap dapat memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, tetapi juga bagi perkembangan sektor penerbangan di Indonesia secara keseluruhan.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai upaya penjaminan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Politeknik Penerbangan Palembang kepada pengguna layanan, maka diperlukan upaya pemantauan, evaluasi dan reviu terhadap penerapan Standar Pelayanan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, dilakukan pengawasan terhadap:

1. Kepatuhan terhadap prosedur: Memastikan setiap unit kerja mematuhi prosedur pelayanan.
2. Kinerja pelaksana layanan: Menilai bagaimana tenaga pelaksana menjalankan tugasnya, termasuk aspek kecepatan, ketepatan, dan keramahan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana: Memastikan fasilitas pelayanan berfungsi dengan baik dan mendukung kenyamanan pengguna layanan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan standar pelayanan. Proses ini mencakup:

1. Pengukuran kepuasan pengguna: Dilakukan melalui survei, kuesioner, atau umpan balik langsung dari mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

2. Analisis data pelayanan: Melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait pencapaian indikator pelayanan, termasuk jumlah keluhan, waktu penyelesaian layanan, dan tingkat keberhasilan layanan.
3. Identifikasi hambatan: Mengevaluasi kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan untuk mencari solusi terbaik.

Pemantauan dan evaluasi standar pelayanan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan form evaluasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar ….

FORM PENILAIAN
EVALUASI STANDAR PELAYANAN

Kode Layanan : .....
Nama Layanan : .....
Penanggungjawab : .....

No.	Komponen Penilaian	Kinerja Pelaksana		Penyebab Tidak Sesuai	Alternatif Solusi	Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai			
1	Dasar Hukum					
2	Persyaratan					
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur					
4	Jangka Waktu Penyelesaian					
5	Biaya/ Tarif					
6	Produk Pelayanan					
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas					
8	Kompetensi Pelaksana					
9	Pengawasan Internal					
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan					
11	Jumlah Pelaksana					
12	Jaminan Pelayanan					
13	Jaminan Keamanan/ Keselamatan					
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana					

Catatan :

Palembang, ...

Ketua Tim Evaluasi Standar Pelayanan

.....
NIP. .....

Gambar 9 Form Penilaian Evaluasi Standar Pelayanan

Sedangkan reviu standar pelayanan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan standar pelayanan agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan dan perubahan kebijakan. Langkah-langkah dalam reviu meliputi:

1. Penyesuaian kebijakan: Mengadaptasi standar pelayanan sesuai dengan regulasi terbaru atau perubahan organisasi.
2. Peningkatan prosedur: Memperbarui prosedur pelayanan agar lebih efisien dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun pengguna.
3. Pengembangan kapasitas: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan melalui pelatihan dan pendampingan.

Reviu standar pelayanan dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali setelah mempertimbangkan pemantauan dan evaluasi, serta dengan memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengindikasikan tingkat kepuasan masyarakat yang buruk.
2. Pengaduan Masyarakat yang dinilai memerlukan perubahan mendasar pada standar pelayanan.
3. Perubahan organisasi Politeknik Penerbangan Palembang yang menyebabkan terganggunya penerapan standar pelayanan.
4. Perubahan regulasi yang mengakibatkan terganggunya penerapan standar pelayanan

Apabila dalam waktu penerapan standar pelayanan terdapat salah satu aspek yang mengindikasikan diperlukannya perubahan standar pelayanan, maka reviu standar pelayanan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Politeknik Penerbangan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, kami memastikan bahwa setiap layanan—baik di bidang pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, maupun kesehatan—dapat mendukung tercapainya tujuan institusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di sektor penerbangan.

Kami percaya bahwa layanan pendidikan yang berkualitas, pelatihan yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta layanan kesehatan yang optimal menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Politeknik Penerbangan sebagai lembaga pendidikan vokasi bertaraf internasional.

Melalui penerapan standar ini, kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak dalam menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Politeknik Penerbangan, mencetak insan penerbangan yang profesional, tangguh, dan berdaya saing global.